



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
RSUD PANEMBAHAN SENOPATI**

ꦑꦸꦁꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦩꦤꦥꦤꦺꦩꦧꦲꦤ꧀ꦱꦺꦤꦺꦥꦠꦶ

Jln. Dr. Wahidin Sudiro Husodo Bantul 55714
Telp. (0274) 367381, 367386, Fak. (0274) 367506
Website : <http://www.rsudps.bantulkab.go.id>
E-Mail : rsudps@bantulkab.go.id

**PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 5 TAHUN 2026

**TENTANG
RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN
SENOPATI TAHUN 2025-2029**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL,**

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan sinergitas pelaksanaan pembangunan, diperlukan perencanaan pembangunan daerah dalam satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang disusun secara berjenjang oleh Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu disusun Rencana Strategis RSUD Panembahan Senopati Tahun 2025-2029 yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati;
- c. bahwa sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Panembahan Senopati sebagaimana dimaksud pada huruf b dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul tentang Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Panembahan Senopati Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 6);
5. Peraturan Bupati Bantul Nomor 71 Tahun 2022 tentang Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 71);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 55);
7. Peraturan Bupati Bantul Nomor 69 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PERATURAN DIREKTUR TENTANG RENCANA STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI TAHUN 2025-2029.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
2. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
4. Rencana Strategis RSUD Panembahan Senopati Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra RSUD Panembahan Senopati Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan RSUD Panembahan Senopati untuk periode 5 (lima) tahun.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati yang selanjutnya disebut RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
6. Direktur adalah Direktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.
7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.

BAB II RENCANA STRATEGIS RSUD PANEMBAHAN SENOPATI

Pasal 2

- 1) Renstra RSUD Panembahan Senopati Tahun 2025-2029 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi RSUD Panembahan Senopati.
- 2) Renstra RSUD Panembahan Senopati disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah, dalam hal ini Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul.
- 3) Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi RSUD Panembahan Senopati dalam menyusun Renja RSUD Panembahan Senopati Tahun 2026, 2027, 2028, 2029, dan 2030.

Pasal 3

- 1) Renstra RSUD Panembahan Senopati Tahun 2025-2029 disusun dengan sistematika:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

BAB III : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB IV : PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB V : PENUTUP

- 2) Renstra RSUD Panembahan Senopati Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur ini.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Direktur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 11 Februari 2026

DIREKTUR



dr. ATTROBARI MPH., Sp.MK
PEMBINA TI, I/IV B
NIP. 197409202002121006

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT UMUM DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI
KABUPATEN BANTUL
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA STRATEGIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
PANEMBAHAN SENOPATI TAHUN
2025-2029

**RENCANA STRATEGIS RSUD PANEMBAHAN
SENOPATI TAHUN 2025-2029**

Dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029, disusun mengacu Rencana Panjang Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul serta Peraturan Bupati Bantul Nomor 49 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Dengan adanya penyusunan Dokumen Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 ini disusun dalam rangka memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra RSUD sesuai dengan tugas dan fungsinya. Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan adanya keselarasan antara visi, misi, arah kebijakan sasaran, tujuan dan indikator kinerja RSUD Panembahan Senopati Bantul dengan visi, misi, arah kebijakan sasaran, tujuan dan indikator kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul serta Pemerintah Kabupaten Bantul.

Dengan adanya Rencana Strategis ini diharapkan RSUD Panembahan Senopati Bantul lebih terarah dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Olehkarena itu dalam pelaksanaan Rencana Strategis ini diperlukan adanya komitmen dari seluruh *civitas hospitalia* RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

Kami mengucapkan terimakasih atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak yang terkait dan kepada semua, mohon kritik dan saran agar dapat melakukan perbaikan melalui evaluasi secara periodik penyusunan Rencana Strategis pada periode berikutnya.

Daftar Isi

Halaman Depan	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel.....	v
Daftar Gambar	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1 Pengertian Renstra	2
1.1.2 Fungsi Renstra	2
1.1.3 Proses Penyusunan Renstra	2
1.1.4 Keterkaitan Renstra dengan dokumen lain	3
1.1.5 Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati....	4
1.2. Landasan Hukum.....	5
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI	7
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	7
2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Panembahan Senopati	9
2.1.2 Sumber Daya Rumah Sakit	30
2.1.3 Kinerja RSUD Panembahan Senopati.....	35
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	52
2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah.....	52
2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah	52

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	54
3.1 Tujuan dan Sasaran.....	54
3.1.1 Tujuan.....	54
3.1.2 Sasaran.....	54
3.2 Strategi dan Arah Kebijakan.....	58
3.2.1 Strategi.....	58
3.2.2 Arah Kebijakan.....	65
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN.....	67
4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	67
4.2 Kinerja Penyelenggara Urusan.....	72
BAB V PENUTUP.....	73

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Tugas dan Fungsi Unit Organisasi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	9
Tabel 2.2 Rincian Tenaga Medis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024	30
Tabel 2.3 Rincian Tenaga Perawat dan Bidan Berdasarkan pendidikan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024.....	31
Tabel 2.4 Jenis Tenaga Kesehatan Lainnya RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024	32
Tabel 2.5 Jenis Tenaga Lainnya RSUD Panembahan Senopati Tahun 2024	33
Tabel 2.6 Rekonsiliasi Aser Tetap Mutasi Tahun 2024.....	33
Tabel 2.7 Capaian <i>Net Death Rate</i> (NDR) RSUD Panembahan Senopati Tahun 2020-2024.....	35
Tabel 2.8 Kunjungan Pasien Rawat Jalan.....	36
Tabel 2.9 Kunjungan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Pelayanan.....	37
Tabel 2.10 Pengguna Layanan Pasien Rawat Jalan Berdasarkan Jenis Pembayaran.....	38
Tabel 2.11 Hasil Kegiatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2024.....	38
Tabel 2.12 Jumlah Pasien Rawat Inap Menurut Jenis Kelamin.....	39
Tabel 2.13 Indikator Rawat Inap.....	39
Tabel 2.14 Capaian SPM Kegiatan Semester I dan II Tahun 2024.....	41
Tabel 2.15 Target dan Realisasi Pendapatan BLUD RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2020- 2024	51
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul	55
Tabel 3.2 Pentahapan Pembangunan Tahun 2026- 2030.....	58
Tabel 3.3 Rumusan dan Arah Kebijakan Renstra BLUD	65
Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan.....	68
Tabel 4.2 Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah	71
Tabel 4.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	72

Daftar Grafik

Grafik 2.1 Capaian <i>Net Death Rate</i> (NDR) RSUD Panembahan Senopati Tahun 2020- 2024	35
Grafik 2.2 Nilai SPM RSUD Panembahan Senopati Tahun 2020-2024	40
Grafik 2.3 Belanja RSUD Panembahan Senopati Tahun 2019- 2024	51

Daftar Gambar

Gambar 1.1 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain.....	4
--	---

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Renstra

Undang - Undang No 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025 - 2045 telah disusun dalam mendukung perwujudan Indonesia Emas 2045. Salah satu dari delapan agenda pembangunan dalam RPJPN 2025 - 2045 adalah mewujudkan transformasi sosial yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan manusia pada seluruh siklus kehidupan dan menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan kondusif. Hal ini menjadi pedoman Kabupaten Bantul dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bantul 2025 - 2045. Arah pembangunan dalam RPJPD Kabupaten Bantul 2025 - 2045 untuk mewujudkan transformasi sosial adalah Kesehatan untuk semua, pendidikan berkualitas yang merata, dan perlindungan sosial yang adaptif. Dokumen RPJPD ini akan menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD Kabupaten Bantul selama 4 periode yang akan datang termasuk RPJMD periode 2025 - 2029. Pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Bantul mengawali penyusunan Rancangan Awal RPJMD, yang bersamaan pula dengan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD).

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 dan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus pada Rumah Sakit Umum Daerah. Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul disusun sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati

Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul memuat tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kesehatan yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bantul, Renstra Kementerian Kesehatan dan Renstra Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.1.2 Fungsi Renstra

Penyusunan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul mengacu pada Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul sebagai upaya dalam melaksanakan pokok – pokok pikiran visi Bupati Bantul terpilih yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Bantul yang maju, kuat, demokratis dan sejahtera dalam bingkai keberagaman dan budaya istimewa”**, yang menjabarkan misi pertama yaitu **Mewujudkan transformasi sumberdaya manusia menuju masyarakat yang tangguh, produktif dan berdaya saing** dan misi kedua yaitu **Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang kreatif, inovatif, dan kolaboratif berbasis teknologi informasi untuk meningkatkan pelayanan publik yang berkualitas dan berkeadilan**. Dokumen ini merupakan gambaran perwujudan pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sampai dengan tahun 2029 serta merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul .

1.1.3 Proses Penyusunan Renstra

Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disusun dengan melalui berbagai tahapan dan proses yaitu:

a. Persiapan Penyusunan

Diawali dengan penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah Kabupaten Bantul tentang pembentukan tim penyusun Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD. Renstra Dinas Kesehatan sebagai acuan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul.

b. Penyusunan Rancangan Awal Renstra

Penyusunan rancangan awal Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati , yang merupakan bagian dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

c. Penyusunan Rancangan Renstra

Rancangan Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul disusun dengan menyempurnakan rancangan awal Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati yang merupakan bagian dari Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul dan dibahas dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah Kabupaten Bantul.

d. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah Kabupaten Bantul

Forum Perangkat Daerah Kabupaten Bantul dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 merupakan forum para pemangku kepentingan pelayanan Perangkat Daerah untuk membahas Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul untuk mendapat masukan bagi penajaman dan penyempurnaan substansi Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul, termasuk Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati

e. Perumusan Rancangan Akhir Renstra

Perumusan rancangan akhir Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul merupakan proses penyempurnaan Rancangan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul menjadi Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD, di mana RSUD Panembahan Senopati menjadi bagian dari Renstra Dinas Kesehatan

f. Penetapan Renstra

Rancangan Akhir Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul kepada kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul untuk memperoleh pengesahan Bupati dengan Peraturan Bupati. Selanjutnya Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati menyusun Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati, yang sebagaimana tercantum dalam Renstra Dinas Kesehatan.

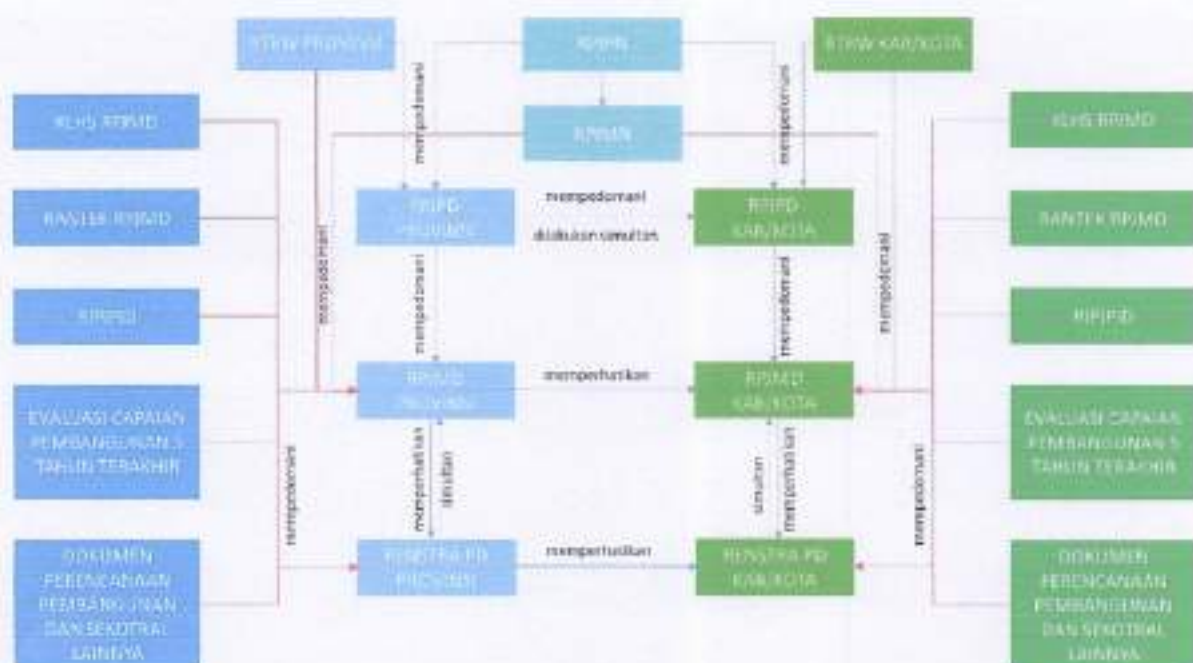
1.1.4 Keterkaitan Renstra dengan dokumen lain

a. Hubungan Renstra Perangkat Daerah dan RPJMD

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul termasuk Renstra Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul yang berwawasan 5 (lima) tahunan. Renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Bantul.

b. Hubungan Renstra dan Renja Kerja Perangkat Daerah

Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah atau bisa disingkat Renja OPD adalah dokumen perencanaan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun. Renstra Perangkat Daerah menjadi dasar dan acuan dalam proses penyusunan dokumen tersebut. Hubungan antara Renstra dengan Dokumen Perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 1.1. Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lain

Sumber: Inmendagri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra OPD Tahun 2025-2029

1.1.5 Sejarah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati

Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul berdiri sejak tahun 1953 sebagai Rumah Sakit Hongerudem (HO) dikarenakan pada waktu itu banyak masyarakat terkena penyakit HO atau busung lapar. 2. Pada tahun 1957 resmi menjadi Rumah Sakit Kabupaten dengan 60 (enam puluh) tempat tidur. Pada tahun 1967 bertambah menjadi 90 (sembilan puluh) tempat tidur. Rumah Sakit terus berkembang sehingga pada tahun 1978 sebagai Rumah Sakit Umum Daerah kelas D. Dari tahun ke tahun Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul mengalami peningkatan layanan sehingga pada tahun 1993 meningkat statusnya menjadi Rumah Sakit Kelas C dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.202 / MenKes / SK / 11/1993, tanggal 26-2-1993. Agar Rumah Sakit dapat berkembang cepat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka rumah sakit harus mandiri. Bentuk kemandirian rumah sakit diwujudkan dengan ditetapkannya Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bantul sebagai Rumah Sakit Swadana Daerah dengan penetapan Peraturan Daerah Nomor 8. 8.

Dalam upaya pengelolaan rumah sakit secara *interpreunership* dibutuhkan perubahan pola pikir pelayanan dari birokratik ke pelayanan berfokus pada pelanggan antara lain dengan memberikan nama rumah sakit menjadi "Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul" pada tanggal 29 Maret 2003; Pemerintah Daerah sebagai pemilik rumah sakit makin mempercayakan pengelolaan rumah sakit ini dengan menetapkan Pola Pengelolaan Keuangan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dengan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 195 tahun 2009 tertanggal 21 Juli 2009

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum penyusunan Renstra RSUD Panembahan Senopati , meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1025, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 1213) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah;
9. Peraturan Bupati Kabupaten Bantul Nomor 49 tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2029

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan dokumen Rencana Strategis (Renstra) RSUD Panembahan Senopati Bantul tahun 2025-2029 ini adalah: memberikan arahan rencana yang memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra RSUD sesuai dengan tugas dan fungsi, yang disusun berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bantul.

Tujuan dari penyusunan Renstra ini adalah:

- 1) Merumuskan dan menetapkan tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan selama 5 (lima) tahun kedepan.
- 2) Merumuskan indikator dan target kinerja terukur yang akan dicapai selama periode Renstra RSUD.
- 3) Menjadi instrumen pengukuran kinerja perangkat daerah sebagai hasil pengendalian dan evaluasi secara berkala.
- 4) Menjadi pedoman bagi penyusunan Renja Perangkat Daerah dan RKA SKPD.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN Memberikan gambaran tentang latar belakang, dasar hukum , maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen Renstra.
BAB II	GAMBARAN PELAYANAN , PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RSUD PANEMBAHAN SENOPATI Memberikan gambaran tentang pelayanan, permasalahan dan isue strategis pada Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati.
BAB III	TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN Menguraikan tujuan , sasaran, strategi dan arah kebijakan yang ditempuh untuk mencapai tujuan dan sasaran RSUD selama periode 2025 – 2029.
BAB IV	PROGRAM , KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN Menjabarkan program, kegiatan dan sub kegiatan beserta target kinerja selama periode 2025 – 2029.
BAB V	PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PANEMBAHAN SENOPATI

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Panembahan Senopati

Tugas Fungsi dan Struktur RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul mengacu pada Peraturan Bupati Bantul Nomor 55 Tahun 2023 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah. RSUD Panembahan Senopati mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.

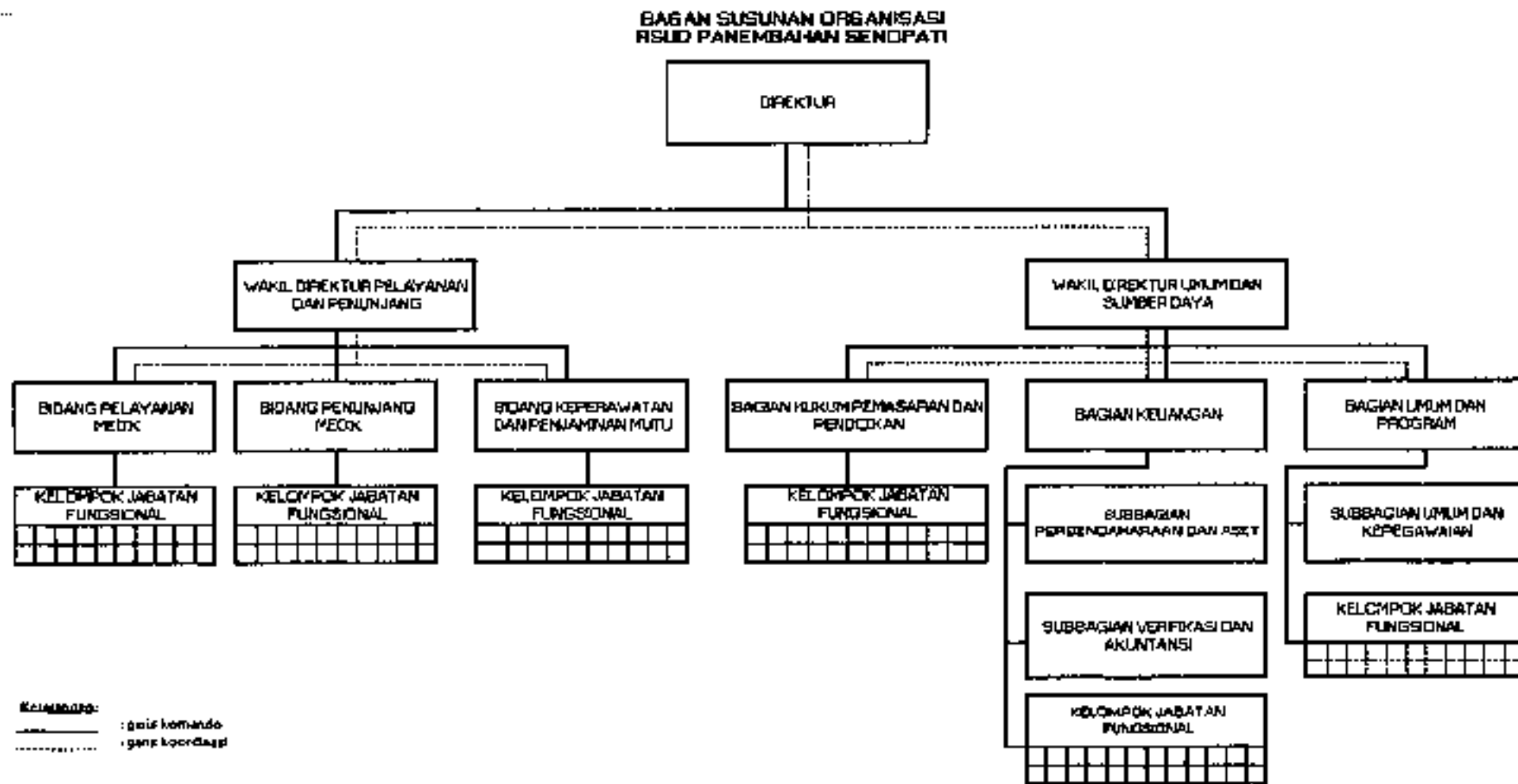
Dalam melaksanakan tugas tersebut RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di RSUD Panembahan Senopati;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier;
- c.
- d. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam pemberdayaan kesehatan;
- e. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- f. pelaksanaan administrasi RSUD Panembahan Senopati;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan layanan; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sedangkan susunan organisasi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul terdiri atas :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang, terdiri atas :
 1. Bidang Pelayanan Medik;
 2. Bidang Penunjang Medik; dan
 3. Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu;
- c. Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya, terdiri atas :
 1. Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan;
 2. Bagian Keuangan, terdiri atas :
 - a) Subbagian Perbendaharaan dan Aset; dan
 - b) Subbagian Verifikasi dan Akuntansi.
 3. Bagian Umum dan Program, membawahi Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut:



Tabel 2.1

Tugas Dan Fungsi Unit Organisasi RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Jabatan	Tugas	Fungsi
A. Direktur	menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat melalui pencapaian secara optimal angka keberhasilan pengobatan dengan indikator : a. angka kematian pasien 48 (empat puluh delapan) jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar atau <i>Net Death Rate (NDR)</i>; b. <i>Bed Occupation Rate (BOR)</i>; c. <i>Length of Stay (LOS)</i>; dan d. <i>Turn Over Internal (TOI)</i>;	1. perumusan kebijakan teknis pelayanan kesehatan di RSUD Panembahan Senopati; 2. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan paripurna tingkat sekunder dan tersier; 3. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia dalam pemberdayaan kesehatan; 4. pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan; 5. pelaksanaan administrasi RSUD Panembahan Senopati; 6. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan layanan 7. penyusunan program dan pengendalian RSUD Panembahan Senopati; 8. penyelenggaraan pelayanan pencegahan, pengobatan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan perorangan sesuai dengan standar pelayanan RSUD Panembahan Senopati; 9. pelaksanaan pelayanan rujukan; 10. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;

		11. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan; 12. penyelenggaraan urusan hukum dan pemasaran RSUD Panembahan Senopati; 13. pembinaan dan pengendalian pelayanan RSUD Panembahan Senopati; 14. pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di RSUD Panembahan Senopati secara otonom; 15. pelaksanaan pengelolaan dan pembinaan ASN dan pegawai non ASN di RSUD Panembahan Senopati secara otonom; 16. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan RSUD Panembahan Senopati; 17. pemantauan, pengendalian dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas RSUD Panembahan Senopati; dan 18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
--	--	--

Jabatan	Tugas	Fungsi
1. Bidang Pelayanan Medik	membantu Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang pelayanan medik khusus dan penunjang serta pelayanan rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat.	1. penyusunan program kerja Bidang Pelayanan Medik; 2. perumusan kebijakan teknis pelayanan medik khusus dan penunjang, bedah sentral, rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat; 3. penyusunan sistem dan standar operasional prosedur pelayanan medik khusus, penunjang, rawat jalan, rawat inap dan gawat darurat; 4. penyusunan standar pelayanan medik khusus, penunjang, rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat; 5. penyelenggaraan pelayanan medik dan rujukan; 6. penyelenggaraan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan medik khusus, penunjang, rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat; 7. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi nonstruktural yang ditetapkan Direktur di bidang pelayanan medik; 8. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pegawai dan peralatan pelayanan medik pada pelayanan medik penunjang, bedah sentral, rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat; 9. pengoordinasian penggunaan fasilitas dan pelaksanaan kegiatan pelayanan untuk peningkatan mutu pelayanan; 10. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Pelayanan Medik;

		11. pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medik; 12. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Pelayanan Medik; dan 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur sesuai bidang tugasnya.
--	--	---

Jabatan	Tugas	Fungsi
2. Bidang Penunjang Medik	membantu Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan pelayanan penunjang medik klinik dan nonklinik.	1. penyusunan program kerja Bidang Penunjang Medik; 2. perumusan kebijakan teknis pelayanan penunjang medik 3. penyusunan sistem dan standar operasional prosedur pelayanan penunjang klinik dan nonklinik; 4. penyusunan standar pelayanan penunjang klinik dan nonklinik; 5. penyelenggaraan pelayanan penunjang klinik dan non klinik; 6. pengelolaan rekam medis; 7. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi nonstruktural yang ditetapkan Direktur di bidang penunjang medik; 8. penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan tugas pelayanan kerohanian dan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS); 9. pengoordinasian fasilitas umum meliputi masjid, fasilitas kebersihan, kantin, parkir, dan fasilitas umum lainnya di lingkungan RSUD Panembahan Senopati; 10. penyelenggaraan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di bidang pelayanan penunjang klinik dan non klinik; 11. pengelolaan alat kesehatan, peralatan laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, dan rehabilitasi medik serta alat kesehatan lainnya; 12. perencanaan kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana, dan peralatan di bidang penunjang medik; 13. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bidang Penunjang Medik;

		14. pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program di Bidang Penunjang Medik; dan 15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sesuai dengan bidang tugasnya.
--	--	---

Jabatan	Tugas	Fungsi
3. Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu	membantu Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan di bidang keperawatan, kebidanan dan penjaminan mutu.	1. penyusunan rencana program Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu; 2. perumusan kebijakan teknis pelayanan keperawatan, kebidanan dan penjaminan mutu; 3. penyelenggaraan dan fasilitasi penyusunan dan pengembangan standar prosedur operasional rumah sakit; 4. penyusunan rencana pencapaian standar pelayanan minimal; 5. penyusunan rencana pencapaian indeks kepuasan masyarakat; 6. pelaksanaan pengembangan mutu rumah sakit; 7. penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan standar operasional prosedur, pencapaian standar pelayanan minimal dan indeks kepuasan masyarakat; 8. penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan keperawatan, kebidanan dan penjaminan mutu serta audit klinik; 9. penyusunan rencana kebutuhan dan pengembangan tenaga keperawatan dan kebidanan serta pengembangan pelayanan keperawatan; 10. penyusunan program rotasi, mutasi tenaga keperawatan, dan orientasi perawat; 11. penyusunan program pengendalian mutu asuhan keperawatan dan asuhan kebidanan rumah sakit; 12. penyelenggaraan kendali mutu, kendali biaya, dan keselamatan pasien di bidang pelayanan keperawatan dan kebidanan;

		13. pemberian arahan, petunjuk, dan bimbingan penerapan keperawatan sesuai Standar Asuhan Keperawatan (SAK) dan Standar Asuhan Kebidanan (SAK); 14. pengoordinasian, pengawasan, pengendalian, dan penilaian mutu asuhan keperawatan dan kebidanan; 15. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, dan penilaian terhadap penerapan standar prosedur operasional pelayanan keperawatan dan kebidanan; 16. pendokumentasian asuhan keperawatan melalui koordinasi dengan kepala instalasi atau koordinator ruang rawat; 17. pelaksanaan koordinasi dengan komite keperawatan dalam pelaksanaan kode etik keperawatan; 18. pengoordinasian pelaksanaan tugas Instalasi/Unit yang ditetapkan Direktur; 19. pelaksanaan audit kematian ibu dan bayi; 20. pengoordinasian dan penyelenggaraan audit klinik; 21. penyediaan dan penyajian informasi mutu klinik; 22. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta peralatan pada Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu; 23. pengoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pelaksana pada Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu; 24. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu; dan 25. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sesuai dengan bidang tugasnya
--	--	--

Jabatan	Tugas	Fungsi
		26. pendokumentasian asuhan keperawatan melalui koordinasi dengan kepala instalasi atau koordinator ruang rawat; 27. pelaksanaan koordinasi dengan komite keperawatan dalam pelaksanaan kode etik keperawatan; 28. pengoordinasian pelaksanaan tugas Instalasi/Unit yang ditetapkan Direktur; 29. pelaksanaan audit kematian ibu dan bayi; 30. pengoordinasian dan penyelenggaraan audit klinik; 31. penyediaan dan penyajian informasi mutu klinik; 32. penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana serta peralatan pada Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu; 33. pengoordinasian, fasilitasi, dan pembinaan pelaksanaan tugas jabatan fungsional dan pelaksana pada Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu; 34. pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bidang Keperawatan dan Penjaminan Mutu; dan 35. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Pelayanan dan Penunjang sesuai dengan bidang tugasnya

Jabatan	Tugas	Fungsi
C. Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya	Membantu Direktur dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan bidang pengembangan, pengelolaan keuangan dan barang milik daerah, kepegawaian, teknologi dan manajemen informasi serta kesekretariatan RSUD Panembahan Senopati untuk meningkatkan prosentase capaian Evaluasi Kinerja dan prosentase Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) RSUD Panembahan Senopati.	1. penyusunan program kerja Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya; 2. Penyusunan kebijakan teknis manajemen pengembangan, hukum, pengelolaan keuangan, barang milik daerah, kepegawaian, teknologi dan manajemen informasi, ketatausahaan, kerumahtanggaan, administrasi data, dan pelaporan; 3. pelaksanaan pengembangan manajemen sumber daya manusia; 4. pengembangan teknologi dan manajemen informasi; 5. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan keuangan dan barang milik daerah; penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran RSUD Panembahan Senopati; 6. pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan RSUD Panembahan Senopati; 7. pengoordinasian bagian hukum, pemasaran, dan pendidikan, bagian keuangan dan bagian umum dan program; 8. pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan RSUD Panembahan Senopati; 9. pengoordinasian bagian hukum, pemasaran, dan pendidikan, bagian keuangan dan bagian umum dan program; 10. pemantauan, pengendalian, dan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya; dan 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

Jabatan	Tugas	Fungsi
		12. pelaksanaan kerja sama dalam pengembangan RSUD Panembahan Senopati; 13. pengoordinasian bagian hukum, pemasaran, dan pendidikan, bagian keuangan dan bagian umum dan program; 14. pemantauan, pengendalian, dan pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya; dan 15. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.

1. Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan	membantu Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan kegiatan bidang hukum, pemasaran, pendidikan, dan penelitian	1. penyusunan rencana program Bagian Hukum, Pemasaran dan Pendidikan; 2. perumusan kebijakan teknis bidang hukum, pemasaran, pendidikan, pelatihan, dan penelitian RSUD Panembahan Senopati; 3. penyelenggaraan pelayanan pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain; 4. pelaksanaan pengembangan sumber daya Kesehatan RSUD Panembahan Senopati; 5. pelaksanaan kerja sama dan kemitraan RSUD Panembahan Senopati; 6. pengoordinasian pelaksanaan inovasi RSUD Panembahan Senopati; 7. penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan bidang hukum, pemasaran, pendidikan, pelatihan, dan penelitian; 8. pengelolaan naskah perjanjian kerja sama; 9. pengelolaan produk hukum serta urusan hukum; 10. pelaksanaan fasilitasi penyelesaian permasalahan/keluhan/aduan terkait pelayanan RSUD Panembahan Senopati; 11. pelaksanaan advokasi RSUD Panembahan Senopati; 12. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan RSUD Panembahan Senopati; 13. penyelenggaraan promosi kesehatan RSUD PS 14. penyelenggaraan perpustakaan dan dokumentasi; 15. pengoordinasian pelayanan pendidikan bagi institusi pendidikan yang sudah menjalin kerjasama; 16. penyusunan program bimbingan mahasiswa;
--	---	---

- | | |
|--|---|
| | <ol style="list-style-type: none"> 17. pemberian bimbingan, pengawasan, dan penilaian kegiatan orientasi bagi pegawai baru, tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga nonkesehatan, mahasiswa kedokteran, mahasiswa kesehatan, dan mahasiswa non kesehatan; 18. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi nonstruktural yang ditetapkan Direktur di bidang hukum, pemasaran dan pendidikan; 19. penyusunan perencanaan kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana serta peralatan di Bagian Hukum, dan Pemasaran dan Pendidikan; 20. pendistribusian tugas dan sumber daya sesuai bidang tugasnya; 21. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Hukum, Pemasaran, dan Pendidikan; dan 22. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Hukum, Pemasaran, dan Pendidikan; dan 23. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya sesuai dengan bidang tugasnya. |
|--|---|

2. Bagian Keuangan	membantu Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan bidang pendapatan, penatausahaan keuangan, dan penatausahaan barang milik daerah.	1. penyusunan rencana program Bagian Keuangan; 2. perumusan kebijakan teknis pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di RSUD Panembahan Senopati; 3. pengoordinasian pelaksanaan tugas Subbagian Pertendaharaan dan Aset, Subbagian Verifikasi, dan Akutansi; 4. penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan pelayanan urusan perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan RSUD Panembahan Senopati; 5. pengelolaan pendapatan, penatausahaan keuangan, serta barang milik daerah di RSUD Panembahan Senopati; 6. pengumpulan dan pengolahan serta analisis dan penyajian data keuangan dan aset; 7. pelaksanaan pengendalian anggaran RSUD Panembahan Senopati; 8. penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran RSUD Panembahan Senopati; 9. pengusulan kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana serta peralatan pada Bidang Keuangan; 10. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan anggaran; 11. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi nonstruktural yang ditetapkan Direktur di bidang keuangan; 12. pemantauan, pengendalian, evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Keuangan; dan 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya sesuai bidang tugasnya.
---------------------------	--	--

Jabatan	Tugas	Fungsi
a. Subbagian Perbendaharaan dan Aset	melaksanakan tugas penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi penatausahaan keuangan dan aset.	1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Perbendaharaan dan Aset; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis pengelolaan perbendaharaan dan barang milik daerah di RSUD Panembahan Senopati; 3. penyiapan bahan penyusunan rencana anggaran pendapatan dan belanja RSUD Panembahan Senopati; 4. penyiapan bahan penyusunan sistem dan standar operasional prosedur bidang perbendaharaan dan aset; 5. pengelolaan kas RSUD Panembahan Senopati; 6. pelaksanaan penerimaan, pembukuan, dan penyetoran pendapatan; 7. pengadministrasian penerimaan, penyetoran, dan pelaporan pajak; 8. pelaksanaan penatausahaan dan pembayarangaji pegawai; 9. pengadministrasian dan penyusunan laporan Pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; 10. pengadministrasian, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan aset; 11. penyusunan usulan kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana serta peralatan pada Subbagian Perbendaharaan dan Aset; 12. pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perbendaharaan dan Aset; dan 13. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan sesuai bidang tugasnya.

b. Subbagian Verifikasi dan Akuntansi	melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi dibidang verifikasi dan akuntansi.	1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang verifikasi dan akuntansi; 3. penyiapan bahan penyusunan sistem dan standar operasional prosedur pelaksanaan verifikasi dan akuntansi; 4. pengumpulan, pengolahan, dan analisis data keuangan; 5. pelaksanaan inventarisasi, verifikasi, dan pelaporan pelaksanaan anggaran; 6. penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; 7. pelaksanaan verifikasi sumber pendapatan sebelum ditetapkan menjadi pendapatan; 8. pelaksanaan penagihan biaya pelayanan dan/ atau non pelayanan kepada pasien, pihak penjamin, dan/atau pihak lain; 9. penyusunan usulan kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana serta peralatan Subbagian Verifikasi dan Akuntansi; 10. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi serta penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Verifikasi dan Akuntansi; dan 11. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian Keuangan sesuai bidang tugasnya.
---------------------------------------	---	---

Jabatan	Tugas	Fungsi
3. Bagian Umum dan Program	membantu Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya dalam merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, dan mengendalikan pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, dan program	1. penyusunan rencana program Bagian Umum dan Program; 2. perumusan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan program; 3. pengoordinasian pelaksanaan tugas pada Bagian Umum dan Program; 4. penyusunan standar operasional prosedur penyelenggaraan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan program; 5. pengoordinasian penyusunan rencana strategis bisnis RSUD Panembahan Senopati, rencana bisnis dan anggaran RSUD Panembahan Senopati, dan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD Panembahan Senopati; 6. penyusunan rencana kebutuhan pegawai, sarana dan prasarana, serta peralatan RSUD Panembahan Senopati; 7. penyusunan rencana pendapatan dan belanja RSUD Panembahan Senopati; 8. penyusunan <i>master plan</i> dan rencana pengembangan RSUD Panembahan Senopati; 9. penyiapan bahan dan penyusunan laporan kinerja RSUD Panembahan Senopati; 10. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Panembahan Senopati; 11. penyusunan rencana strategis bisnis RSUD Panembahan Senopati, rencana bisnis dan anggaran RSUD Panembahan Senopati, dan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD Panembahan Senopati;

		12. pelaksanaan manajemen kepegawaian; 13. pelaksanaan manajemen keamanan; 14. pelaksanaan registrasi perizinan tenaga kesehatan RSUD Panembahan Senopati; 15. pengelolaan teknologi dan manajemen informasi; 16. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi nonstruktural yang ditetapkan Direktur di bidang umum dan program; 17. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Umum dan Program; 18. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Umum; dan 19. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya sesuai bidang tugasnya. 20. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Panembahan Senopati; 21. penyusunan rencana strategis bisnis RSUD Panembahan Senopati, rencana bisnis dan anggaran RSUD Panembahan Senopati, dan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD Panembahan Senopati; 22. pelaksanaan manajemen kepegawaian; 23. pelaksanaan manajemen keamanan; 24. pelaksanaan registrasi perizinan tenaga kesehatan RSUD Panembahan Senopati; 25. pengelolaan teknologi dan manajemen informasi; 26. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi nonstruktural yang ditetapkan Direktur di bidang umum dan program;
--	--	--

		27. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Umum dan Program; 28. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Umum; dan 29. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya sesuai bidang tugasnya. 30. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Panembahan Senopati; 31. penyusunan rencana strategis bisnis RSUD Panembahan Senopati, rencana bisnis dan anggaran RSUD Panembahan Senopati, dan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD Panembahan Senopati; 32. pelaksanaan manajemen kepegawaian; 33. pelaksanaan manajemen keamanan; 34. pelaksanaan registrasi perizinan tenaga kesehatan RSUD Panembahan Senopati; 35. pengelolaan teknologi dan manajemen informasi; 36. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi nonstruktural yang ditetapkan Direktur di bidang umum dan program; 37. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Umum dan Program; 38. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Umum; dan 39. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya sesuai bidang tugasnya.
--	--	---

		40. pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan RSUD Panembahan Senopati; 41. penyusunan rencana strategis bisnis RSUD Panembahan Senopati, rencana bisnis dan anggaran RSUD Panembahan Senopati, dan dokumen pelaksanaan anggaran RSUD Panembahan Senopati; 42. pelaksanaan manajemen kepegawaian; 43. pelaksanaan manajemen keamanan; 44. pelaksanaan registrasi perizinan tenaga kesehatan RSUD Panembahan Senopati; 45. pengelolaan teknologi dan manajemen informasi; 46. pengoordinasian pelaksanaan tugas organisasi nonstruktural yang ditetapkan Direktur di bidang umum dan program; 47. pengoordinasian, fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan fungsional dan jabatan pelaksana pada Bagian Umum dan Program; 48. pemantauan, pengendalian, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan program Bagian Umum; dan 49. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Wakil Direktur Umum dan Sumber Daya sesuai bidang tugasnya.
--	--	---

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian	melaksanakan penyiapan bahan kebijakan teknis, penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi penatausahaan, pengelolaan kerumahtanggaan, dan kepegawaian.	1. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian; 2. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang penatausahaan, kerumahtanggaan dan kepegawaian; 3. penyiapan bahan penyusunan sistem dan standar operasional prosedur dalam rangka meningkatkan tugas dan fungsi; 4. pengelolaan persuratan; 5. pengelolaan kearsipan; 6. pelaksanaan penerimaan tamu direksi; 7. pelaksanaan penyediaan, penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan dan pendistribusian barang habis perkantoran; 8. pelaksanaan administrasi kepegawaian; 9. penyiapan penerimaan pegawai nonPNS; 10. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan karier pegawai; 11. penyiapan bahan usulan hukuman disiplin dan mutasi pegawai; 12. penyiapan bahan usulan pemberian gaji, insentif, cuti, pensiun, pemeriksaan kesehatan dan jaminan kesehatan; 13. pelaksanaan inventarisasi registrasi dan perizinan bagi tenaga kesehatan; 14. pengoordinasian keamanan rumah sakit; 15. penyiapan sarana dan prasarana rapat rutin; 16. penyusunan usulan kebutuhan sarana dan prasarana, pegawai dan peralatan; 17. pemantauan, pengendalian evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan 18. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bagian Umum dan Program sesuai tugas dan fungsinya.
--	--	---

2.1.2 Sumber Daya Rumah Sakit

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Tenaga Medis

Jumlah tenaga medis (dokter spesialis, dokter sub spesialis, dokter gigi spesialis, dokter, dan dokter gigi sebanyak 81 orang. Berikut Rincian Tenaga Medis RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul :

Tabel 2.2

Rincian Tenaga Medis

RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Jenis SDM	Lak-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Dokter Umum	6	18	24
	Dokter PPDS 1	1	1	2
2	Dokter PPDS 2		2	2
3	Dokter Spes Bedah	2		2
	Dokter Spes Bedah Sub Sp. BVE	1		1
4	Dokter Spes Dalam	3	1	4
	Dokter Spes Dalam Sub Sp. KHOM	1		1
5	Dokter Spes Kes Anak		4	4
6	Dokter Spes Obsgin	1	3	4
7	Dokter Radiologi	3		3
8	Dokter Spes Anestesi	3		3
9	Dokter Spes Patologi Klinik	1	3	4
10	Dokter Spes Jiwa , Sub Sp. Remaja dan Anak		1	1
11	Dokter Spes Mata		2	2
12	Dokter Spes THT	2		2
13	Dokter Spes Kulit & Kelamin		1	1
14	Dokter Spes Kardiologi	2		2
15	Dokter Spes Paru		1	1
16	Dokter Spes Saraf		3	3
17	Dokter Bedah Orthopedi	2		2
18	Dokter Spes Urologi	1		1
19	Dokter Spes Patologi Anatomi		2	2
20	Dokter Spes Rehabilitasi Medik	1		1
21	Dokter Gigi	1	1	2
22	Dokter Gigi Spesialis	1	4	5
23	Dokter Spesialis Forensik dan Medikolegal	1		1

24	Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	1		1
Jumlah		34	47	81

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2024.

b. Perawat dan Bidan

Jumlah perawat di RSUD Panembahan Senopati pada Tahun 2024 berjumlah 368 orang dengan rincian 59 laki-laki dan 309 perempuan. Jumlah bidan Tahun 2024 sebanyak 48 orang. Adapun Rincian Tenaga Perawat dan Bidan berdasarkan Pendidikan sebagai berikut :

Tabel 2.3

Rincian Tenaga Perawat dan Bidan Berdasarkan Pendidikan RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024

No	Jenis Tenaga	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S 2 Keperawatan		2	2
2	S 1 Keperawatan	21	62	83
3	D4 Keperawatan	1	6	7
4	D3 Keperawatan	37	239	276
	Jumlah Perawat	59	309	368
5	S1 Kebidanan			0
6	D3 Kebidanan		32	32
7	D4 Kebidanan		16	16
	Jumlah Bidan	0	48	48

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2024.

c. Tenaga Kesehatan Lain

Tenaga kesehatan lain berjumlah 171 orang secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.4**Jenis Tenaga Kesehatan Lainnya****RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2024**

No	Jenis Pegawai	laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S2 Farmasi		5	5
2	Apoteker	2	7	9
3	D3 Farmasi	4	26	30
4	S1 Kesehatan Masyarakat		2	2
5	SI Psikologi		1	1
6	D3 Sanitarian	3	4	7
7	S1 Gizi		5	5
8	D4 Gizi		4	4
9	D3 Gizi		5	5
10	S1 Fisio Terapis	2	1	3
11	D3 Fisio Terapis	1	5	6
12	D3 Okupasi Terapis	1	2	3
13	D3 Terapi Wicara	1	2	3
14	Radiografer	6	7	13
15	D3 Teknik Gigi		9	9
16	D3 Perekam Medis	5	24	29
17	D3 Teknik Elektro Medis	3	1	4
18	D3 Analisis Kesehatan	3	20	23
19	D3 Transfusi Darah	1	4	5
20	ATLM	1	4	5
	Jumlah	33	138	171

d. Tenaga Lainnya

Tenaga lainnya di RSUD Panembahan Senopati berjumlah 293 oarang dengan rincian pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.5

Jenis Tenaga Lainnya

RSUD Panembahan Senopati Tahun 2024

No	Jenis Pegawai	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	S1 Teknologi			0
2	S2 Ekonomi		2	2
3	S2 Hukum		1	1
4	Sarjana Administrasi		1	1
5	D3 Akuntansi	3	1	4
6	SMA/ SMU	102	157	259
7	Sarjana Komputer	2		2
8	SMKK		21	21
9	SMP	3		3
	Jumlah	110	183	293

Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Tahun 2024.

Dari data SDM rumah sakit yang diatas serta melihat rencana pengembangan pelayanan rumah sakit SDM yang masih membutuhkan tambahan kualitas maupun kuantitas, menyesuaikan dengan standar / regulasi yang berlaku .

2.Aset

Aset RSUD Panembahan Senopati Bantul sampai tahun 2024 dapat dilihat pada tabel dibawah

Tabel 2.6

Rekonsiliasi Aset Tetap Mutasi Tahun 2024

No	Rincian	Saldo Awal	Proses Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
1.	Tanah	45.000.000			45.000.000
2.	Peralatan dan Mesin	296.821.988.967	18.679.412.927	4.241.865.340	311.259.536.554
3.	Gedung dan Bangunan	78.670.387.771	14.057.980.096		92.728.367.867

No	Rincian	Saldo Awal	Proses Mutasi		Saldo Akhir
			Tambah	Hapus	
4.	Jalan Irigasi dan Bangunan	17.057.152.679			17.057.152.679
5.	Aset Tetap Lainnya	22.499.251			22.499.251
6.	ATB	74.467.950	49.201.860		123.669.810
	Jumlah	392.691.496.618	32.786.594.883	4.241.865.340	421.236.226.161

Sumber Data: Unit Aset RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2024.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan asset yang cukup signifikan dengan saldo awal senilai Rp 392.691.496.618 meningkat menjadi Rp 421.236.226.161. Di tahun 2024 ada 2 mutasi :

A. Mutasi tambah sebesar Rp 32.786.594.883 terdiri dari:

1. Peralatan dan mesin sebesar Rp 18.679.412.927
2. Gedung dan bangunan sebesar Rp 14.057.980.096 terdiri dari hibah dari PUPR senilai Rp 965.192.585 dan Pembangunan gedung PONEK senilai Rp 13.092.787.511
3. ATB Senilai Rp 49.201.860

B. Mutasi hapus sebesar Rp 4.241.865.340 terdiri dari:

1. Mobil Ambulance AB1125UB sebesar Rp79.000.000 (Di hibahkan ke Damkar);
2. Penghapusan Peralatan dan mesin sebesar Rp4.162.865.340.

Aset tetap RSUD dalam bentuk

a. Tanah

RSUD Panembahan Senopati menempati tanah seluas 3,8 Hektare. Tanah milik pemerintah seluas 26.562 M², sisanya sewa jangka panjang tanas kas Desa Trirenggo

b. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin yang paling banyak berupa alat-alat medis / alat kedokteran yang digunakan untuk mendukung pelayanan.

c. Bangunan

Aset RSUD Panembahan Senopati yang masih sangat kurang adalah tanah, karena selama ini RSUD Panembahan Senopati masih menyewa tanah kas Desa Trirenggo.

2.1.3 Kinerja RSUD Panembahan Senopati

1. Kinerja Pelayanan

a. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama RSUD Panembahan Senopati adalah *Net Death Rate* (NDR). NDR merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan angka kematian pasien > 48 jam setelah di rawat di rumah sakit tiap-tiap 1000 pasien keluar. Adapun Formulasi perhitungan *Net Death Rate* (NDR) sebagai berikut :

Nilai NDR 2021 – 2025 di RSUD Panembahan Senopati dapat dilihat

$$NDR = \frac{Jumlah\ Pasien\ Mati\ >\ 48\ Jam}{Jumlah\ Pasien\ Keluar\ (H + M)} \times 1000$$

pada grafik dibawah :

Tabel 2.7

Capaian *Net Death Rate* (NDR) RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2020-2024

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	<i>Net Death Rate</i> (NDR)	21,17	36,34	20,44	20,55	18,10

Grafik 2.1

Capaian *Net Death Rate* (NDR) RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2020-2025



Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2025.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa NDR di RSUD Panembahan Senopati dari tahun 2020 – 2024 fluktuatif. NDR 2021 sebesar 36,4 permil meningkat signifikan. Peningkatan NDR ini disebabkan karena Pandemi covid-19. Seiring berakhirnya Pandemi, Rumah Sakit telah melakukan berbagai upaya perbaikan terus menerus, dan mengalami perbaikan capaian indikator NDR. Tahun 2025 tercapai diangka 18,02%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja RSUD dalam menyembuhkan pasien semakin meningkat .
Faktor pendorong pencapaian IKU antara lain:

- 1) Komitmen Direktur dan jajaran civitas hospitalia RSUD Panembahan Senopati;
- 2) Sumber daya manusia yang secara terus menerus meningkatkan kompetensi, melalui Pendidikan, pelatihan (PPDS, Fellowship, On The Job Training dll);
- 3) Tersedianya anggaran dengan capaian pendapatan melebihi target yang ditetapkan;
- 4) Tersedianya Standar pelayanan dan standar prosedur operasional pelayanan rumah sakit
- 5) Tersedianya sarana dan prasarana pendukung pelayanan.
- 6) Tersedianya alat kesehatan canggih dan alat kesehatan lainnya yang terjaga kualitasnya melalui kalibrasi dan pemeliharaan rutin.
- 7) Terjalinnya kemitraan dan jejaring yang baik dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan tingkat lanjut.
- 8) Kepercayaan dan kerjasama dengan masyarakat dan dengan pihak ketiga lainnya.

Faktor penghambat pencapaian IKU antara lain:

- 1) Masih ada tenaga yang belum responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
- 2) Terjadinya pengurangan kapasitas tempat tidur rawat inap sehubungan dengan proses renovasi penyesuaian Kelas Rawat Inap Standar(KRIS).
- 3) Kurangnya lahan untuk pengembangan layanan.
- 4) Pembiayaan rumah sakit masih bertumpu pada pendapatan BLUD, dukungan pembiayaan Pemda dan Pemerintah Pusat masih perlu ditingkatkan.

2. Kinerja Pelayanan / kunjungan pasien RSUD Panembahan Senopati

a) Rawat Jalan

Tabel 2.8
Kunjungan Pasien Rawat Jalan

No	Kegiatan	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Kunjungan Rawat Jalan	146.390	150.329	198.749	238.261	258.529
2.	Jumlah Kunjungan Pasien Baru	13.005	10.953	16.783	20.825	30.105
3.	Jumlah Kunjungan Pasien Lama	133.385	139.366	181.966	217.433	228.424
4.	Rata-rata kunjungan / hari	480	490	649	785	862

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2024.

Dari data terlihat, bahwa rata-rata kunjungan rawat jalan di RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul terus mengalami peningkatan. Hal tersebut seiring dengan pengembangan dan jenis layanan yang disediakan oleh RSUD Panembahan Senopati, juga kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan di RSUD Panembahan Senopati.

Tabel 2.9
Kunjungan Pasien Rawat Jalan
Berdasarkan Jenis Pelayanan Klinik

NO	KLINIK	2020	2021	2022	2023	2024
1	Dalam	23.782	24.945	29.432	31.850	32.544
2	Bedah	4.177	3.902	6.785	6.223	6.438
3	Anak	789	5.775	1.128	14.498	15.092
4	Obsgyn	6.327	5.363	6.531	10.655	11.935
5	Syaraf	10.428	11.039	14.716	17.091	19.951
6	Jiwa	575	7.181	7.952	10.765	8.800
7	T H T	1.399	1.153	2.568	2.134	2.160
8	Mata	2.633	2.912	4.655	4.560	5.806
9	Kulit & Kelamin	2.153	1.893	2.977	3.348	4.095
10	Gigi dan Mulut	5.416	6.513	985	12.448	18.898
11	Umum	2.261	2.864	438	6.570	2.380
12	Psikologi	52	117	307	540	770
13	Rehabilitasi Medik	619	7.732	15.679	22.375	23.177
14	KB	113	130	124	198	180
15	Orthopedi	6.521	5.582	7.492	7.969	6.992
16	HD	24.128	28.394	27.534	31.839	36.428
17	Canna	272	2.985	3.502	3.923	2.804
18	Kemoterapi	513	787	1.117	1.226	1.005
19	Onkologi	2.236	394	5.605	6.818	7.459
20	Bedah Vaskuler & EndoVas	-	-	190	1.902	1.966
21	Paru	2.805	344	3.554	4.030	4.644
22	Jantung	6.517	7.584	9.009	9.462	11.017
23	Urologi	3.551	3.199	418	4.290	4.571
24	Gizi	0	2	1	0	3
25	Forensik & Medicolegal	0	0	0	19	36
26	Vaksin	0	0	0	35	363
27	MCU	0	0	0	0	2.715
28	IGD	18.828	12.897	19.330	23.493	26.300
	Jumlah	146.390	137.432	179.420	238.261	258.529
	Rata-rata / hari	298	455	596	721	779
	IGD/hari	52	35	53	64	72
	Rata-rata / hari	579	490	649	785	851

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2024.

Data di atas menunjukkan bahwa kunjungan pasien di dominasi oleh kunjungan kasus Penyakit dalam (termasuk juga kunjungan hemodialisa, jantung) Syaraf, Rehabilitasi Medik, dan Gigi dan mulut. Kunjungan Gawat darurat juga menunjukkan kenaikan yang cukup signifikan

Tabel 2.10**Pengguna Layanan Pasien Rawat Jalan Menurut Jenis Pembayaran**

No	Pengguna Layanan	2020	2021	2022	2023	2024
1	Umum	26.564	23.638	28.573	30.445	27.449
2	BPJS	116.929	123.870	165.720	204.445	229.016
3	Jamkesos	298	172	270	1.478	304
4	jamkesda	1.238	1.091	1.888	71	58
5	Pihak ke-3	697	1.041	1.934	1.639	1.193
6	BPJS Naker	106	52	179	150	344
7	Kemenkes	108	138	60	17	0
8	Inhealth	0	0	0	0	105
9	Taspen	123	25	66	16	60
	Jumlah	146.390	150.329	198.749	238.261	258.529

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2024.

Tabel di atas menggambarkan bahwa sekitar 98 % pasien pembiayaan ditanggung oleh jaminan kesehatan, (BPJS, Jamkesos, Jamkesda dll), dan hanya sekitar 10 % yang menggunakan pembiayaan umum / mandiri.

b) Instalasi Gawat Darurat

Tabel 2.11**Hasil Kegiatan Instalasi Gawat Darurat Tahun 2024**

No	Jenis Pelayanan	Rujukan	Non Rujukan	Pasien Dirawat	Pasien Dirujuk	Pasien Pulang	Pasien Meninggal
1.	Bedah	39	4840	1306	299	3230	19
2.	Non bedah	206	19590	6900	138	12597	99
3.	Obstetrik	112	1513	1155	18	452	0
	Total	357	25943	9361	455	16278	118

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2024.

Data di atas menggambarkan sebaran kasus kunjungan gawat darurat di RSUD Panembahan Senopati

c) Rawat Inap

Tabel 2.12

Jumlah Pasien Rawat Inap Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Laki-laki	7653	6473	8629	9713	9800
2.	Perempuan	9287	7471	9655	11286	11545
	Jumlah	16940	13944	18284	20999	21345

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2024.

Data di atas menggambarkan bahwa kunjungan pasien dari tahu ke tahun terus meningkat, menunjukkan peningkatan layanan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan rumah sakit. Secara umum juga menggambarkan akses dan kebutuhan masyarakat akan layanan rawat inap,

Tabel 2.13

Indikator Rawat Inap

No.	Indikator	2020	2021	2022	2023	2024
1	B O R	57.29	58.94	56.37	63.62	67.48
2	L O S	4.53	4.72	4.42	4.44	4.25
3	T O I	2.69	2.65	2.67	1.97	1.60
4	B T O	46.29	45.60	59.54	67.51	74.49
5	N D R	21.16	36.34	20.44	20.55	18.10
6	G D R	43.21	52.74	32.52	30.54	29.94
7	Jumlah Hari Perawatan	54.878	47.763	57.407	65.325	63.534
8	Lama dirawat	69.051	59.446	73.417	84.282	81.787
9	Psn keluar hdp + mati	15.311	12.382	15.856	18.926	19.338
10	Pasien mati < 48 jam	257	450	198	189	229
11	Pasien mati > 48 jam	323	203	335	389	350
12	Jml. Pasien mati	580	653	533	578	579
	Jml. TT	246	264	288	290	272

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2024.

Secara umum capaian indikasi rawat inap menunjukkan perbaikan dari tahun ke tahun. Adapun untuk tahun 2021-2022 dipengaruhi oleh Pandemi Covid 12, yang berpengaruh pada pola pasien dan strategi layanan rumah sakit.

b. Indikator Program

1) Nilai Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit

Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit merupakan indikator program penunjang urusan Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul di tetapkan dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2008 tentang Penetapan Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten. Standart Pelayanan Minimal Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul terdiri dari 111

$$SPM = \frac{\text{Jumlah Indikator yang Tercapai}}{\text{Jumlah Seluruh Indikator}} \times 100$$

(Seratus Sebelas) Indikator. Digunakan untuk menggambarkan kualitas pelayanan. Pengukuran dilakukan setiap semester sekali. Adapun Rumus Perhitungan Standart Pelayanan Minimal (SPM) sebagai berikut :

Capaian standart pelayanan minimal di RSUD Panembahan Senopati Tahun 2020 – 2024 dapat dilihat pada grafik dibawah.

Grafik 2.2

Nilai SPM RSUD Panembahan Senopati



Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2024.

Dari grafik diatas dapat dilihat bahwa nilai standart pelayanan minimal rumah sakit dari tahun 2019 – 2024 mengalami peningkatan terus dari tahun ke tahun, menunjukkan semakin membaik upaya pelayanan di rumah sakit.

Tabel 2.14

Capaian SPM Kegiatan Semester I dan II Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Hasil 2024	
					Semester 1	Semester 2
1	Gawat Darurat	1	Kemampuan menangani life saving anak dan dewasa	1. 100%	87,50%	85,90%
		2	Jam buka Pelayanan Gawat Darurat	2. 24 Jam	24 jam	24 jam
		3	Pemberi pelayanan kegawat daruratan yang bersertifikat yang masih berlaku ATLS/BTLS/ACLS/PPGD /GELS	3. 100%	76,06%	83,94%
		4	Ketersediaan tim penanggulangan bencana	4. 1 tim	1 tim	1 tim
		5	Waktu tanggap pelayanan Dokter di Gawat Darurat	5. ≤ 5 menit setelah pasien datang	1 menit	1menit
		6	Kepuasan Pelanggan	6. $\geq 70\%$	88,07%	83,15%
		7	Kematian pasien ≤ 24 Jam	7. ≤ 2 perseribu (pindah ke pelayanan rawat inap setelah 8 jam)	3,0	4,07

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Hasil 2024	
					Semester 1	Semester 2
		8	Tidak adanya pasien yang diharuskan membayar uang muka	8. 100%	100%	100%
2	Rawat Jalan	1	Dokter pemberi Pelayanan di Poliklinik Spesialis	1. 100 % Dokter Spesialis	100%	100%
		2	Ketersediaan Pelayanan	2.a. Klinik Anak	100%	100%
				b. Klinik Penyakit Dalam	100%	100%
				c. Klinik Kebidanan	100%	100%
				d. Klinik Bedah	100%	100%
		3	Jam buka pelayanan	3. Jam 09.00 s/d selesai kecuali hari Jum'at Jam 08.00 s/d 11.00	Jam 08.00 s/d 13.00 wib kecuali hari Jum'at jam 08.00 s/d 12.00	Jam 08.00 s/d 13.00 wib kecuali hari Jum'at jam 08.00 s/d 12.00
		4	Waktu tunggu di rawat jalan	4. ≤ 60 menit	69 menit	74 menit
		5	Kepuasan Pelanggan	5. $\geq 90\%$	87,70%	87,97%
		6	a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis	6.a. $\geq 60\%$	90%	92%
			b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	b. $\geq 60\%$	90%	92%
3	Rawat Inap	1	Pemberi pelayanan di Rawat Inap	1.a. Dokter Spesialis	100%	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Hasil 2024	
				Semester 1	Semester 2
			b. Perawat minimal D3	100%	100%
		2 Dokter penanggung jawab pasien rawat inap	2. 100%	100%	100%
		3 Ketersediaan Rawat Inap	3.a. Klinik Anak	100%	100%
			b. Klinik Penyakit Dalam	100%	100%
			c. Klinik Kebidanan	100%	100%
			d. Klinik Bedah	100%	100%
		4 Jam Visite Dokter Spesialis	4. 08.00 s/d 14.00 setiap hari kerja	89,41%	90,73%
		5 Kejadian infeksi pasca operasi	5. $\leq 1,5\%$	0,25%	0,16%
		6 Kejadian Infeksi Nosokomial	6. $\leq 1,5\%$	0,30%	0,16%
		7 Tidak adanya kejadian Pasien jatuh yang berakibat kecacatan /kematian	7. 100 %	100%	100%
		8 Kematian pasien > 48 jam	8. $\leq 2,5\%$	2,45%	
		9 Kejadian pulang paksa	9. $\leq 5\%$	0,53%	0,27%
		10 Kepuasan pelanggan	10. $\geq 90\%$	90%	90,82%
		Rawat Inap TB			

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Hasil 2024	
				Semester 1	Semester 2
		1 a. Penegakan diagnosis TB melalui pemeriksaan mikroskopis TB	a. $\geq 60\%$	100%	100%
		b. Terlaksananya kegiatan pencatatan dan pelaporan TB di RS	b. $\geq 60\%$	100%	100%
4	Bedah Sentral	1 Waktu tunggu operasi elektif	1. ≤ 2 hari	1 hari	1,75
		2 Kejadian Kematian di meja operasi	2. $\leq 1\%$	0%	0%
		3 Tidak adanya kejadian operasi salah sisi	3. 100 %	100%	100%
		4 Tidak adanya kejadian operasi salah orang	4. 100 %	100%	100%
		5 Tidak adanya kejadian salah tindakan pada operasi	5. 100%	100%	100%
		6 Tidak adanya kejadian tertinggalnya benda asing/lain pada tubuh pasien setelah operasi	6. 100%	100%	100%
		7 Komplikasi anestesi karena overdosis, reaksi anestesi, dan salah penempatan endotracheal tube	7. $\leq 6\%$	2,69%	0,7%
5	Persalinan, perinatologi dan KB	1 Kejadian kematian ibu karena persalinan	1.a. Perdarahan $\leq 1\%$	0,0%	0,0%
			b. Pre Eklamsia $\leq 30\%$	0,002%	0,0%
			c. Sepsis $\leq 0,2\%$	0,001%	0,0%

No	Jenis Pelayanan	Indikator	Standar	Hasil 2024	
				Semester 1	Semester 2
		2 Pemberi pelayanan persalinan normal	2. a. Dokter Sp.OG	Ya	ya
			b. Dokter Umum Terlatih APN		
			c. Bidan	Ya	Ya
		3 Pemberi pelayanan persalinan dengan penyulit	3. Tim PONEK yang terlatih	Ya	Ya
		4 Pemberi pelayanan persalinan dengan tindakan operasi	4.a. Dokter Sp.OG	100%	Ya
			b. Dokter Sp. A	100%	Ya
			c. Dokter Sp,An	100%	Ya
		5 Kemampuan menangani BBLR 1500 gr - 2500 gr	5. 100 %	98,8%	97,50%
		6 Pertolongan Persalinan melalui seksio cesaria	6. ≤ 20 %	45,3%	42,97%
		7 Keluarga Berencana			
		a. Prosentase KB (vasektomi dan tubektomi) yang dilakukan oleh tenaga kompeten dr.Sp.OG	a. 100 %	100%	100%
		b. Prosentase peserta KB mantab yang mendapat konseling KB mantab oleh bidan terlatih umum	b. 100 %	100%	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Hasil 2024	
					Semester 1	Semester 2
		8	Kepuasan Pelanggan	8. $\geq 80\%$	87,50%	89,19%
6	Intensif	1	Rata-rata Pasien yang kembali ke perawatan intensif dengan kasus yang sama < 72 jam	1. $\leq 3\%$	0,003%	0,35%
		2	Pemberi pelayanan Unit Intensif	2. a. Dokter Sp. Anestesi dan dokter spesialis sesuai dengan kasus yang ditangani	100%	100%
				b. 100 % Perawat minimal D3 denganser tifikat Perawat mahir ICU/setar a D4	79,33%	81,02%
7	Radiologi	1	Waktu tunggu hasil pelayanan thorax foto	1. ≤ 3 Jam	6,08 jam	5,825
		2	Pelaksana ekspertisi	2. Dokter Sp.Rad	100%	100%
		3	Kejadian kegagalan pelayanan Rontgen	3. kerusakan foto $\leq 2\%$	0,23%	0,26%
		4	Kepuasan pelanggan	4. $\geq 80\%$	86,33%	89,18%
8		1	Waktu tunggu hasil pelayanan laboratorium.	1. ≤ 140 menit (kimia	68 menit	99,31 menit

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Hasil 2024	
					Semester 1	Semester 2
	Lab. Patologi Klinik			darah dan darah rutin)		
		2	Pelaksana ekspertisi	2. Dokter Sp.PK	100%	100%
		3	Tidak adanya kesalahan pemberian hasil pemeriksaan laboratorium	3. 100%	99,99%	99,99%
		4	Kepuasan pelanggan	4. ≥ 80 %	87,24%	88,41%
9	Rehabilitasi Medik	1	Kejadian Drop Out pasien terhadap pelayanan Rehabilitasi Medik yang direncanakan	1. ≤ 50 %	0,4%	0,56%
		2	Tidak adanya kejadian kesalahan tindakan rehabilitasi medik	2. 100%	100%	100%
		3	Kepuasan Pelanggan	3. ≥ 80 %	85,99%	88,91%
10	Farmasi	1	a. Waktu tunggu pelayanan obat jadi	1.a. ≤ 30 menit	33,5 menit	30,5
			b. Waktu tunggu pelayanan obat racikan	b. ≤ 60 menit	45,16 menit	47,5
		2	Tidak adanya Kejadian kesalahan pemberian obat	2. 100 %	99,99%	99,92%
		3	Kepuasan pelanggan	3. ≥ 80 %	85,15%	84,26%
		4	Penulisan resep sesuai formularium	4. 100 %	99,50%	99,58%
11	Gizi	1	Ketepatan waktu pemberian makanan kepada pasien	1. ≥ 90 %	100%	100%
		2	Sisa makanan yang tidak termakan oleh pasien	2. ≤ 20 %	18,47%	17,96%
		3	Tidak adanya kejadian kesalahan pemberian diet	3. 100 %	100%	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Hasil 2024	
					Semester 1	Semester 2
12	Tranfusi Darah	1	Kebutuhan darah bagi setiap pelayanan tranfusi	1. 100 %	100%	100%
		2	Kejadian Reaksi tranfusi	2. $\leq$ 0,01%	0,8%	1,0%
13	Pelayanan GAKIN		Pelayanan terhadap pasien GAKIN yang datang ke RS pada setiap unit pelayanan	100 % terlayani	100%	100%
14	Rekam Medik	1	Kelengkapan pengisian rekam medik 24 jam setelah selesai pelayanan	1. 100 %	97,0%	98,4%
		2	Kelengkapan Informed Consent setelah mendapatkan informasi yang jelas	2. 100 %	99,8%	100%
		3	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat jalan	3. $\leq$ 10 menit	1 detik	1 detik
		4	Waktu penyediaan dokumen rekam medik pelayanan rawat inap	4. $\leq$ 15 menit	10 menit 19 detik	10 menit 16 detik
15	Pengelolaan limbah	1	Baku mutu limbah cair	1.a. BOD < 30 mg/l	6,06%	6,27%
				b. COD < 80 mg/l	8,82%	18,33%
				c. TSS < 30 mg/l	21,14%	10%
				d. PH = 6-9	7,5	7,36
		2	Pengelolaan limbah padat infeksius sesuai dengan aturan	2. 100 %	100%	100%
16	Administrasi dan manajemen	1	Tindak lanjut penyelesaian hasil pertemuan direksi	1. 100 %	100%	100%

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Hasil 2024	
					Semester 1	Semester 2
		2	Kelengkapan laporan akuntabilitas kinerja	2. 100 %	100%	100%
		3	Ketepatan waktu pengusulan kenaikan pangkat	3. 100 %	100%	100%
		4	Ketepatan waktu pengurusan gaji berkala	4. 100 %	100%	100%
		5	Karyawan yang mendapat pelatihan minimal 20 jam setahun	5. ≥ 60 %	18,53%	37,17%
		6	Cost Recovery Rate	6. ≥ 40 %	79,70%	74,03%
		7	Ketepatan waktu penyusunan laporan keuangan	7. 100 %	100%	100%
		8	Kecepatan waktu pemberian informasi tentang tagihan pasien rawat inap	8. ≤ 2 jam	79,70 menit	95,42 menit
		9	Ketepatan waktu pemberian imbalan (insentif) sesuai kesepakatan waktu	9. 100 %	100%	100%
17	Ambulance / Ambulance Jenazah	1	1. Waktu pelayanan ambulance/Kereta Jenazah	1. 24 Jam	24 jam	24 jam
		2	Kecepatan memberikan pelayanan ambulance /ambulance Jenazah di Rumah Sakit	2. ≤ 30 menit	5 menit 45 detik	5 menit 38 detik
		3	Response time pelayanan ambulance oleh masyarakat yang membutuhkan	3. ≤ 10 menit	0	0
18	Pemulasaran Jenazah		Waktu tanggap (response time) pelayanan pemulasaraan jenazah	≤ 2 Jam	25,5 menit	17,59 menit

No	Jenis Pelayanan	Indikator		Standar	Hasil 2024	
					Semester 1	Semester 2
19	Pelayanan pemeliharaan sarana rumahsakit	1	Kecepatan waktu menanggapi kerusakan alat	1. $\geq 80\%$	87,68%	89,22%
		2	Ketepatan waktu pemeliharaan alat	2. 100 %	100%	100%
		3	Peralatan Laboratorium dan alat ukur yang digunakan dalam pelayanan terkalibrasi tepat waktu sesuai dengan ketentuan kalibrasi	3. 100 %	100%	100%
20	Pelayanan laundry	1	Tidak adanya kejadian linen yang hilang	1. 100 %	100%	99,37%
		2	Ketepatan waktu penyediaan linen untuk ruang rawat inap	2. 100 %	100%	100%
21	Pencegahan dan Pengendalian Infeksi	1	Ada anggota Tim PPI yang terlatih	1. Anggota Tim PPI yang terlatih $\geq 75\%$	100%	100%
		2	Tersedia APD di setiap instalasi/departemen	2. $\geq 60\%$	100%	100%
		3	Kegiatan pencatatan dan pelaporan infeksi nosokomia/HAI (Health care Associated Infection) di rumah sakit (min 1 parameter)	3. $\geq 75\%$	100%	100%

Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2024.

2) Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan

Cakupan Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan merupakan indikator program Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat, yang akan diukur pada Renstra tahun 2025-2029.

2. Kinerja Keuangan

a. Pendapatan

Tabel 2.15

Target dan Realisasi Pendapatan
BLUD RSUD Panembahan Senopati
Kabupaten Bantul
Tahun 2020 – 2024

No	TAHUN	TARGET (Rupiah)	REALISASI (Rupiah)	%	KETERANGAN
1	2020	130.000.000.000	151.754.677.923	116,73	
2	2021	140.000.000.000	180.892.362.553	129,21	
3	2022	140.000.000.000	163.308.981.442	116,65	
4	2023	163.290.592.275	177.245.819.100	108.55	
5	2024	171.850.737.852	192.568.007.332	112.06	

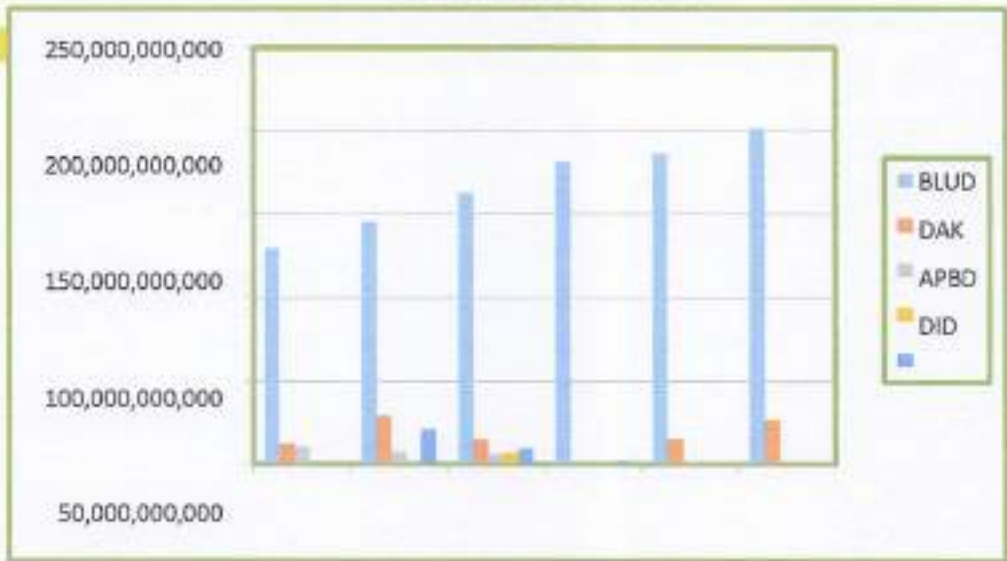
Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2024

Tabel diatas dapat dilihat bahwa pendapatan tahun 2019 - 2024 terus mengalami trend peningkatan. Hal ini sesuai dengan peningkatan kunjungan dan pelayanan baik di gawat darurat, rawat jalan maupun rawat inap.

b. Belanja

Grafik 2.3

Belanja RSUD Panembahan Senopati
Tahun 2019 - 2024



Sumber Data: RSUD Panembahan Senopati Bantul, 2024

Belanja RSUD Panembahan Senopati dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, seiring dengan peningkatan kunjungan pasien, peningkatan pelayanan dan kebutuhan operasional

2.2 PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.2.1 Permasalahan Perangkat Daerah

Permasalahan di RSUD Panembahan Senopati dalam rangka menurunkan Net Death Rate (NDR) dapat dilihat dari beberapa sisi yaitu:

- Sumber Daya Manusia ; Jumlah dan Jenis tenaga kesehatan yang tersertifikasi belum terpenuhi. Hal ini dikarenakan adanya perubahan regulasi tentang standar SDM Kesehatan, perpindahan atau purna tugas tenaga kesehatan yang ada.
- Kuangan ; Pendapatan BLUD terfokus untuk pembiayaan operasional Rumah Sakit, sehingga untuk pengembangan rumah sakit, sangat tergantung pada sumber pembiayaan yang lain.
- Material ; Keterbatasan lahan untuk pengembangan layanan
- Metode ; Peraturan, kebijakan, standar prosedur operasional yang sangat banyak, terkait antar unit layanan, sehingga memerlukan upaya yang besar untuk pemahaman dan pelaksanaannya.
- Mesin/ Sarana Prasarana ; Alat alat kesehatan dan alat alat perkantoran yang memasuki habis masa pakai secara periodik.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan hal penting yang didapat dari hasil kajian terhadap kondisi pembangunan kesehatan di Kabupaten Bantul. Dengan mempertimbangkan berbagai isu dan kebijakan kesehatan di tingkat global dan nasional, dapat dirumuskan sejumlah permasalahan kebijakan dan isu strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul. Sebagai Unit Organisasi Bersifat Khusus Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati, Isu strategis RSUD Panembahan Senopati kabupaten bantul adalah :

No	Isu Strategis Dinas Kesehatan	Isu Strategis RSUD Panembahan Senopati
1	Pemerataan dan peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan	a. Pemenuhan Kompetensi Rumah Sakit b. Akreditasi Rumah Sakit
2	Pengendalian Penyakit Menular dan Tidak Menular secara terpadu	Pengembangan layanan prioritas Kemenkes (melalui pengembangan 11 layanan prioritas)
3	Akselerasi Transformasi Kesehatan	Empat dari Enam Pilar Transformasi Kesehatan terkait dengan Rumah Sakit adalah : a. Transformasi layanan rujukan

No	Isu Strategis Dinas Kesehatan	Isu Strategis RSUD Panembahan Senopati
		b. Transformasi Sistem Ketahanan Kesehatan c. Transformasi SDM Kesehatan d. Transformasi Teknologi Kesehatan
4	Penguatan Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	Pengembangan teknologi informasi rumah sakit diantaranya Pengembangan Rekam Medik Elektronik, sistem manajemen rumah sakit dan Integrasi sistem informasi
5	Kompetensi manajerial pada urusan pelayanan kesehatan	Peningkatan dan Pengembangan SDM, melalui pendidikan, pelatihan dan pengembangan kompetensi

BAB III

TUJUAN , SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 TUJUAN DAN SASARAN

3.1.1 Tujuan

Tujuan Renstra rumah sakit adalah kinerja yang akan diwujudkan selama 5 tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan rumah sakit dengan memperhatikan sasaran RPJMD. Renstra Rumah Sakit mendukung Misi Pemerintah Daerah yaitu Mewujudkan Transformasi Sumberdaya Manusia Menuju Masyarakat Yang Tangguh, Produktif dan Berdaya Saing dan Mewujudkan Transformasi Tata Kelola Pemerintahan Yang Kreatif, Inovatif dan Kolaboratif Berbasis Teknologi Informasi Untuk Meningkatkan Pelayanan Publik Yang Berkualitas dan Berkeadilan. Dengan tujuan pemerintah daerah adalah Meningkatkan daya saing dan produktivitas sumberdaya manusia. RSUD Panembahan Senopati mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan urusan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, dimana tujuan Dinas Kesehatan Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Maka rumusan tujuan Renstra RSUD Panembahan Senopati adalah **"Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat"**

3.1.2 Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian outcome program Perangkat Daerah.

Indikator sasaran RSUD yang bisa mengukur kinerja RSUD dan mendukung sasaran daerah adalah **Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan** dengan indikator **Net Death Rate (NDR)**. NDR merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk menggambarkan angka kematian pasien > 48 jam setelah di rawat di rumah sakit tiap-tiap 1000 pasien keluar.

Adapun tabel Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul sebagai berikut :

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah
RSUD Panembahan Senopati Kabupaten Bantul

Sasaran RPJMD yang relevan dengan PD	Tujuan Perangkat Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Indikator	Baseline capaian 2024	Target					
					Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030
Meningkatnya Kualitas Pendidikan, Kesehatan, dan Penguatan Masyarakat yang Inklusif	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya Kualitas Layanan Kesehatan	Net Death Rate (NDR) (Per mil)	18,1	18	18	17,9	17,8	17,7	17,6

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran tersebut, diperlukan strategi yang komprehensif, terukur, dan berbasis bukti. Strategi yang dirancang harus mampu merespons dinamika internal organisasi maupun tantangan eksternal yang berkembang, sekaligus memanfaatkan potensi dan peluang yang tersedia. Dalam proses perumusan strategi, Analisis SWOT digunakan sebagai alat bantu perencanaan yang sistematis. Analisis ini mengevaluasi faktor internal berupa kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness), serta faktor eksternal berupa peluang (Opportunity) dan ancaman (Threat). Melalui pendekatan ini, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati dapat mengidentifikasi kondisi nyata saat ini, memetakan potensi pengembangan, serta merancang langkah-langkah strategis yang relevan dan adaptif. Dengan menghubungkan antara tujuan yang ingin dicapai dan realitas kondisi organisasi, Analisis SWOT menjadi pondasi penting dalam menentukan arah kebijakan, prioritas program, dan alokasi sumber daya yang efektif. Berikut adalah hasil analisis SWOT Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul:

	Strength(S) /Kekuatan:	Weakness (W)/Kelemahan ;
	1) Kepemilikan pemerintah daerah kabupaten Bantul, jalinan kerjasama dengan Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah, Fasilitas Kesehatan Jejaring dan mitra kerja lainnya. 2) Perijinan dan akreditasi paripurna 3) Penerapan pengelolaan keuangan BLUD 4) Reputasi rumah sakit yang baik 5) Memiliki sumber daya manusia yang sebagian besar diantaranya memiliki kompetensi yang unggul, professional, Inovatif, Kompetitif dan berkomitmen tinggi.	1) Keterbatasan lahan untuk pengembangan layanan 2) Fluktuasi pendapatan BLUD 3) Masih ada sumber daya manusia yang kurang baik, kualitas maupun kuantitasnya . 4) Biaya pemeliharaan yang tinggi 5) Proporsi tenaga Non ASN lebih besar sehingga kebutuhan alokasi belanja pegawai Non ASN besar 6) Ketergantungan pembiayaan pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional 7) Kelemahan dalam penerapan efisiensi

	6) Memiliki Sarana Prasarana yang memadai, termasuk alat kesehatan canggih 7) Struktur Organisasi yang Jelas dan Berbasis Regulasi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023, yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan tata kerja Rumah Sakit Umum Daerah 8) Letak Rumah sakit yang strategis	
Opportunity (O)Peluang; 1) Peningkatan Status RSUD Panembahan Senopati Menjadi RS Pendidikan 2) Regulasi rujukan berdasarkan kompetensi 3) Atusiasme tenaga medis maupun profesional lainnya untuk meningkatkan kompetensi 4) Peningkatan Digitalisasi dan Sistem Informasi Kesehatan 5) Kepercayaan Masyarakat dan mitra kerja	Strategi SO Dari kekuatan yang dimiliki rumah sakit memanfaatkan peluang tersebut, dengan strategi : a. Penambahan layanan Spesialistik, sub spesialistik terutama mendukung program RS Ampuan Layanan Prioritas Kemenkes RI b. Peningkatan profesionalisme Sumber daya manusia, baik tenaga kesehatan maupun tenaga non kesehatan	Strategi WO Untuk mengatasi kelemahan yang ada, maka rumah sakit menggunakan peluang dengan strategi : a. Peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan penunjang pelayanan, Pengembangan kapasitas Tempat Tidur rawat inap b. Perluasan Rumah Sakit untuk pengembangan layanan (menambah lahan barat RSUD Panembahan Rumah Sakit)

6) Kebutuhan masyarakat akan pemeriksaan kesehatan / Medical Chek Up sebagai persyaratan administrasi, dari rumah sakit pemerintah. 7) Dukungan pemerintah dalam perluasan lahan melalui mekanisme sewa 8) Peluang akses Anggaran Daerah maupun Anggaran Pusat		
Threats (T) /Ancaman 1) Dinamika regulasi pembiayaan kesehatan 2) Prioritas layanan Kesehatan dengan strata yang telah ditetapkan. 3) Bertambahnya dan berkembangnya rumah sakit di kabupaten Bantul dan sekitarnya 4) Tehnologi informasi yang berkembang pesat.	Strategi ST Dalam menghadapi tantangan tersebut, rumah sakit menggunakan kekuatan dengan strategi : a. Pengembangan Teknologi Informasi dalam mendukung reformasi pelayanan publik b. Penguatan jejaring layanan dan pengembangan kerjasama dengan mitra.	Strategi WT Melihat kelemahan dan ancaman yang ada, strategi rumah sakit adalah : Peningkatan mutu Rumah Sakit berkelanjutan melalui Akreditasi Rumah Sakit, Penilaian ISO dan evaluasi lain sesuai regulasi

5) Dukungan pembiayaan pusat yang tidak rutin pada setiap tahunnya		
6) Perubahan perilaku kesehatan masyarakat		
7) Ketidakstabilan kondisi ekonomi global		

3.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.2.1 Strategi

Strategi Renstra Rumah Sakit 2025-2029 merupakan rencana tindakan yang komprehensif, yaitu langkah-langkah /upaya yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Renstra. Strategi RSUD Panembahan Senopati adalah Mewujudkan transformasi layanan rujukan dengan fokus kepada upaya memberikan kemudahan dan kesetaraan akses layanan kesehatan Strategi Renstra RSUD Panembahan Senopati berupa pentahapan pembangunan tahunan, yang disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2

Pentahapan Pembangunan Tahun 2026- 2030

No	Kegiatan	TAHUN				
		2026	2027	2028	2029	2030
A.	PEMBANGUNAN					
	Renovasi Rawat Jalan	2026	2027			
	Pembangunan Gedung Rawat Inap (Utara Setiyaki) 5 Lantai	2026				
	Pembangunan Gedung Layanan Kanker Terpadu 3 Lantai	2026				
	Pengerjaan urug dan pagar area barat	2026				
	Penambahan (tahap 03) lahan barat depan (sisi selatan tahap 01)		2027			

	Bongkar dan bangun Ged Kresna Yudhitra menjadi ranap 5 Lantai		2027			
	Pembangunan Gedung Kantor Penunjang 3 Lantai		2027			
	Bongkar dan bangun Ex CSSD menjadi gedung Farmasi (apotek) 2 Lt		2027			
	Pembangunan Gedung Administrasi 3 Lantai			2028		
	Bongkar dan bangun gedung Forensik			2028		
	Pembangunan Fasum (foodcort, mushola, toilet)				2029	
	Pembangunan Gudang Aset dan arsip 3 lt dan parkir motor karyawan				2029	
	Pembangunan Gedung Pendidikan 3 Lt				2029	
	Penataan Gedung Administrasi existing untuk pelayanan				2029	
	Pembangunan Gedung Asrama dan Tempat Penitipan Anak 2 lantai					2030
B	PELAYANAN					
	Layanan laboratorium Terpadu	2026				
	Layanan MCU (terpadu)	2026				
	Klinik Eksekutif/VIP	2026				
	Penambahan TT Rawat Inap Bedah	2026				
	Klinik DM Terpadu		2027			
	Penambahan layanan IMC		2027			
	Klinik Ginjal Hipertensi	2026				
	Pengembangan layanan Bedah Sentral		2027			
	layanan cardiointervensi			2028		
	Pengembangan layanan ranap VIP			2028		
	Layanan Radioterapi				2029	
	Pengembangan Layanan Neonatologi,				2029	

	Layanan Bedah Anak					2030
C	SUMBER DAYA MANUSIA					
	Pengembangan Kompetensi dokter/dokter spesialis	2026	2027	2028	2029	2030
	Pelatihan Costumer Service	2026	2027	2028	2029	2030
	Fellowship Kardiologi Intervensi Non Bedah Jantung dan Pembuluh Darah (Fellowship Cardiointervensi)	2026				
	Pelatihan Keperawatan kekhususan kardiovaskuler bagi perawat anestesi di rumah sakit	2026				
	Pendidikan dokter spesialis bedah subspecialis onkologi	2026				
	Keperawatan Keperawatan Kanker Anak	2026				
	Pelatihan Basic Neuro Live Support (BNLS) bagi perawat di RS	2026				
	Pelatihan Dialisis bagi perawat di RS	2026				
	Pelatihan Pelayanan Obstetri dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)	2026				
	Pelatihan penanganan kegawatdaruratan maternal dan neonatal	2026				
	Pelatihan Dialisis bagi perawat di RS	2026				
	Pelatihan PMKP	2026				
	Pelatihan Penatalaksanaan Keperawatan pasien kemoterapi dengan kanker	2026,	2027			
	Pelatihan Asuhan Keperawatan Stroke Komprehensif bagi perawat di rumah sakit	2026	2027			
	Pelatihan Code Stroke (bagi Tim Stroke)	2026	2027			

	Pelatihan Penatalaksanaan Perioperatif pasien di kamar bedah	2026	2027			
	Pelatihan dan Sertifikasi PPLB3 OPLB3	2026	2027			
	Pelatihan Keperawatan Cardiologi Tingkat Dasar	2026,	2027	2028		
	Perawatan Paliatif	2026	2027	2028		
	Pelatihan Resertifikasi Asesor Kompetensi Perawat	2026	2027	2028		
	Pelatihan Deteksi Dini Kanker (Dokter umum)	2026	2027	2028		
	Pelatihan NPAK / navigasi kanker (dokter umum)	2026,		2028		
	Pelatihan Keperawatan kanker dasar bagi perawatrumah sakit	2026	2027	2028	2029	
	Pelatihan Keperawatan Neonatus Level II	2026	2027	2028	2029	2030
	BTCLS	2026	2027	2028	2029	2030
	ATLS	2026		2028		2030
	Pelatihan resusitasi neonatus	2026		2028		2030
	Pelatihan stabilisasi neonatus	2026		2028		2030
	Pelatihan gawat darurat neonatus	2026		2028		2030
	Pelatihan Sistem Triase Instalasi Gawat Darurat bagi Tenaga Kesehatan di Rumah Sakit	2026		2028		2030
	Perawat dialisis anak	2026				2030
	Fellowship jantung pembuluh darah perawatan intensif dan kegawatan kardiovaskuler		2027			
	Keperawatan Scrub Nurse Intervensi Non Bedah (cathlab)		2027			
	Pendidikan Spesialis Radiologi (K) Neurointervensi		2027			
	Pendidikan Spesialis Obsgyn tersertifikasi Onkologi		2027			
	Pelatihan Terapi Paliatif		2027			

	(dokter umum)					
	Pelatihan Emergency Onkology (dokter umum)		2027			
	Pelatihan Dialisis untuk dokter Spesialis Anak (SpA)		2027			
	Pelatihan Pelayahan Keperawatan Intensif (ICU)		2027			
	ACLS		2027	2028		
	Pelatihan manajemen BBLR		2027		2029	
	Pelatihan manajemen laktasi		2027		2029	
	Konselor menyusui		2027		2029	
	Pelatihan sistem triase instalasi gawat darurat bagi tenaga kesehatan di rs			2028		
	Pelatihan ICU Dasar			2028		

	Pendidikan subspesialis fetomaternal			2028		
	Keperawatan Scrub Nurse Diagnostik Invasif Dewasa (cathlab)			2028		
	Pelatihan endoskopi bagi perawat			2028		2030
	Pelatihan kamar Bedah /Medikal Bedah dasar (Pelatihan Penatalaksanaan Perioperatif Pasien di Kamar Bedah Bagi Perawat)			2028	2029	
	Pelatihan konselor ASI			2028	2029	
	Pelatihan IPCN					2030
D	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN					
	Pelatihan BTCLS	2026	2027	2028	2029	2030
	Pelatihan Manajemen Risiko pada standar MFK	2026				
	Pelatihan Manajemen Risiko & Keselamatan Pasien		2027			
	Pelatihan Gadar Neonatus			2028		
	Pelatihan K3 RS				2029	

	Pelatihan Manajemen Kepala Ruang					2030
	Pelatihan MC	2026				
	Pelatihan TOT	2026				
	Pelatihan MOT	2026				
	Workshop Kegawatdaruratan Jantung	2026				
	Webinar Kesehatan Ginjal	2026				
	Pelatihan PPI		2027			
	Workshop perawatan akses vaskular		2027			
	Webinar kegawatdaruratan jantung		2027			
	Workshop kasus Bedah			2028		
	Webinar kesehatan geriatri			2028		
	Workshop K3 RS				2029	
	Webinar kesehatan mental				2029	
	Workshop case manajer				2030	
	Webinar peran case manajer					2030
E	SIM RS (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN RUMAH SAKIT)					
	Modul Verifikasi Profil KYC SatuSehat	2026				
	Modul Asuhan Keperawatan	2026	2027			
	Modul Medis Rawat Inap	2026				
	Modul Register Kanker	2026				
	Integrasi Sistem Kemenkes (SIRS, SatuSehat, dll)	2026	2027	2028	2029	2030
	Integrasi Sistem BPJS	2026	2027	2028	2029	2030
	Modul Asuhan Keperawatan		2027			
	Modul Penunjang Medis Rawat Inap		2027			

	Implementasi TTE dokumen RME		2027			
	Modul Rawat Inap SatuSehat		2027			
	Modul Register Tuberkulosis			2028		
	Modul Register Jantung			2028		
	Mobile eMedika			2028		
	Modul Register Stroke				2029	
	Modul Register Urologi				2029	
	Modul Register Tuberkulosis				2029	

3.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Renstra RSUD Panembahan Senopati Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi Rumah Sakit dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran perangkat daerah

Tabel 3.3

Rumusan dan Arah Kebijakan Renstra RSUD

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan yang relevan dengan RSUD	Arah Kebijakan Renstra RSUD Panembahan Senopati	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	1. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan perorangan dan masyarakat 2. Meningkatkan mutu dan distribusi tenaga kesehatan 3. Meningkatkan kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman	1. Pemenuhan SPM kesehatan	Pengembangan Pelayanan	Penambahan layanan Spesialistik, sub spesialisik terutama mendukung program RS Ampuan Layanan Prioritas Kemenkes RI
		2. Pelayanan kesehatan sesuai siklus hidup di puskesmas didukung penguatan screening PM/PTM	Pengembangan Sarana Prasarana Rumah Sakit	Peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan penunjang pelayanan, Pengembangan kapasitas Tempat Tidur rawat inap Perluasan Rumah Sakit untuk pengembangan layanan (menambah lahan barat RSUD Panembahan Rumah Sakit)
		3. Peningkatan kualitas CKG melalui rujukan, konseling dan pengobatan		
		4. Penguatan Regulasi Urusan Kesehatan		
		5. Reakreditasi Fasilitas Layanan Kesehatan		
		6. Pencapaian target	Peningkatan Kualitas dan	Peningkatan profesionalisme SDM

No	Arah Kebijakan RPJMD	Arah Kebijakan Renstra Dinas Kesehatan yang relevan dengan RSUD	Arah Kebijakan Renstra RSUD Panembahan Senopati	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		pemenuhan gizi, penurunan stunting, dan eliminasi TB	Kuantitas SDM	
		7. Peningkatan cakupan dan kualitas program imunisasi	Peningkatan Mutu Pelayanan secara terukur	Peningkatan mutu Rumah Sakit berkelanjutan melalui Akreditasi Rumah Sakit, Penilaian ISO dan evaluasi lain sesuai regulasi
		8. Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana dan alat kesehatan prioritas di Puskesmas dan RSUD	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pengembangan Teknologi Informasi dalam mendukung reformasi pelayanan publik
			Peningkatan jalinan kerjasama dengan mitra dan faskes jejaring	Penguatan jejaring layanan dan pengembangan kerjasama dengan mitra.

BAB IV

PROGRAM , KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARA BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam upaya untuk mencapai tujuan pembangunan yang telah ditetapkan perlu adanya perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah serta kebijakan nasional. Program, kegiatan, sub kegiatan ini disusun untuk menjawab permasalahan kesehatan di masyarakat. Kebutuhan pendanaan untuk setiap program, kegiatan dan sub kegiatan disusun agar dapat menjadi acuan dalam proses penganggaran, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi kinerja perangkat daerah. Rincian tersebut disajikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2025		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														
1.02.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	88,82	91,00		91,15		91,30		91,45		91,60		1.02.4.01.000.01.00 30 - RSUD Pemerintahan Sempati	
	Spesifik Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%)	83,78	84,50		85,00		85,50		86,00		86,50			
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				39.122.517.887,00		39.122.517.887,00		39.122.517.887,00		39.122.517.887,00		39.122.517.887,00		
Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	600	600	39.122.517.887,00	600	39.122.517.887,00	600	39.122.517.887,00	600	39.122.517.887,00	600	39.122.517.887,00		
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				39.122.517.887,00		39.122.517.887,00		39.122.517.887,00		39.122.517.887,00		39.122.517.887,00		
Terwujudnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	600	600	39.122.517.887,00	600	39.122.517.887,00	600	39.122.517.887,00	600	39.122.517.887,00	600	39.122.517.887,00		
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan RSUD				196.230.533.325,00		196.821.537.874,00		197.595.959.335,00		195.694.549.378,00		197.598.230.253,00		
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan RSUD	Jumlah RSUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemangjang Pelayanan (Unit Kerja)	40	40	196.230.533.325,00	40	196.821.537.874,00	40	197.595.959.335,00	40	195.694.549.378,00	40	197.598.230.253,00		
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Pemangjang Pelayanan RSUD				196.230.533.325,00		196.821.537.874,00		197.595.959.335,00		195.694.549.378,00		197.598.230.253,00		
Terwujudnya RSUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemangjang Pelayanan	Jumlah RSUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemangjang Pelayanan (Unit Kerja)	40	40	196.230.533.325,00	40	196.821.537.874,00	40	197.595.959.335,00	40	195.694.549.378,00	40	197.598.230.253,00		
1.02.02 - PROGRAM PEMERINTAHAN URAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN URAYA KESEHATAN MASYARAKAT														
Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Cakupan penyediaan fasilitas dan layanan kesehatan (%)		81,00		82,50		84,00		85,50		87,00		1.02.4.01.000.01.00 30 - RSUD Pemerintahan Sempati	

Tabel 4.1 Rumusan Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERA	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
1.02 - URUSAN PEMERINTAHAN: BIDANG KEBERKATAN															
1.02.01 - PROGRAM PERUNGKAI URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA															
Meningkatkannya dan kualitas pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Indeks)	88,32	91,00		91,15		91,20		91,45		92,00		1.02.4.01.0.00.01.03 10 - RSUD Pemerintahan Sungai		
	Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit (%)	83,78	84,50		85,00		85,50		86,00		86,50				
1.02.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				39.122.517.887,00		39.122.517.887,00		39.122.517.887,00		39.122.517.887,00		39.122.517.887,00			
Terwujudnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Menertasi Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	600	600	39.122.517.887,00	600	39.122.517.887,00	600	39.122.517.887,00	600	39.122.517.887,00	600	39.122.517.887,00			
1.02.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				39.122.517.887,00		39.122.517.887,00		39.122.517.887,00		39.122.517.887,00		39.122.517.887,00			
Tersebutnya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menertasi Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	600	600	39.122.517.887,00	600	39.122.517.887,00	600	39.122.517.887,00	600	39.122.517.887,00	600	39.122.517.887,00			
1.02.01.2.10 - Peningkatan Pelayanan BLUD				196.230.533.325,00		196.021.537.874,00		197.595.959.335,00		195.684.549.370,00		197.596.230.253,00			
Terwujudnya Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemasang Pelayanan (Unit Kerja)	40	40	196.230.533.325,00	40	196.021.537.874,00	40	197.595.959.335,00	40	195.684.549.370,00	40	197.596.230.253,00			
1.02.01.2.10.0001 - Pelayanan dan Pemasang Pelayanan BLUD				196.230.533.325,00		196.021.537.874,00		197.595.959.335,00		195.684.549.370,00		197.596.230.253,00			
Tersebutnya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemasang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemasang Pelayanan (Unit Kerja)	40	40	196.230.533.325,00	40	196.021.537.874,00	40	197.595.959.335,00	40	195.684.549.370,00	40	197.596.230.253,00			
1.02.02 - PROGRAM PEMERUKHAN, UPAYA KESEHATAN PERBORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT															

1.02.02.2.01 - Pengembangan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UMP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota				293.696.000,00		281.196.000,00		281.196.000,00		281.196.000,00		281.196.000,00		
Terdapatnya Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UMP Kawasan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah sakit yang dilengkapi sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:5000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)	0	0	293.696,00 0,00	1	281.196,00 0,00	1	281.196,00 0,00	1	281.196,00 0,00	1	281.196,00 0,00		
	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilengkapi Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1		0		0		0		0			
	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemasangan Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1	1		1		1		1		1			
1.02.02.2.01.0007 - Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya				25.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terdapatnya Peningkatan Fasilitas Kesehatan Lainnya Sesuai Standar	Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dilengkapi Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar (Unit)	1	1	25.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
1.02.02.2.01.0014 - Peningkatan Alat Kesehatan/Alat Pemasangan Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan				258.696.000,00		258.696.000,00		258.696.000,00		258.696.000,00		258.696.000,00		
Terdapatnya Alat Kesehatan/Alat Pemasangan Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Pemasangan Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan (Unit)	1	1	258.696.000,00	1	258.696.000,00	1	258.696.000,00	1	258.696.000,00	1	258.696.000,00		
1.02.02.2.01.0012 - Pengembangan Rumah Sakit				0,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		12.500.000,00		

Terdapatnya rumah sakit yang ditugaskan sebagai penerima dan kesehatan dan SWA agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang menerima pasien berupa data terhadap jumlah penduduk minimal 1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit.	Jumlah Rumah sakit yang ditugaskan secara langsung, atau kesehatan dan SWA agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang menerima pasien berupa data terhadap jumlah penduduk minimal 1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit.	0	1	0,50	1	12.500.000,00	2	12.500.000,00	1	12.500.000,00	1	12.500.000,00		
---	---	---	---	------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	---	---------------	--	--

Tabel 4.2

Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya kinerja dan kualitas pelayanan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			♦ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			Peningkatan Pelayanan BLUD	
			♦ Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
			♦ Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya	
			♦ Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	
			♦ Pengembangan Rumah Sakit	
			♦ Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai , Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	

4.2 Kinerja Penyelenggara Urusan

Indikator kinerja RSUD Panembahan Senopati yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai RSUD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Sasaran RSUD Panembahan Senopati adalah meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan dengan Indikator kinerja utama RSUD adalah *Net Deat Rate* (NDR). NDR adalah angka kematian > 48 jam setelah dirawat untuk tiap-tiap 1000 pasien keluar. NDR ini mendukung sasaran daerah Meningkatnya kualitas pendidikan, kesehatan, dan standar hidup Masyarakat dengan indikator salah satu indikatornya adalah Umur harapan hidup (UHH). Indikator kinerja yang akan dicapai RSUD Panembahan Senopati untuk mendukung indikator kinerja Pemerintah Kabupaten Bantul selama lima tahun di sebagai berikut:

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

No	Indikator	Satuan	Target Capaian Setiap Tahun						Keterangan
			Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2027	Tahun 2028	Tahun 2029	Tahun 2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	<i>Net Death Rate</i> (NDR)	Permil	18	18	17,9	17,8	17,7	17,6	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029 yang disusun ini dimaksudkan sebagai petunjuk arah yang jelas dalam menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk kurun lima tahun yang akan datang. Renstra ini mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dalam rangka implementasi Rencana Strategis Tahun 2025- 2029 akan ditempuh dengan melakukan cara :

1. Peningkatan sarana prasarana dan alat kesehatan penunjang pelayanan, Pengembangan kapasitas Tempat Tidur rawat inap
2. Perluasan Rumah Sakit untuk pengembangan layanan (menambah lahan barat RSUD Panembahan Rumah Sakit)
3. Penambahan layanan Spesialistik, sub spesialistik terutama mendukung program RS Ampuan Layanan Prioritas Kemenkes RI dan pemenuhan level kompetensi Rumah Sakit
4. Inovasi pelayanan rumah sakit
5. Peningkatan profesionalisme SDM
6. Peningkatan mutu Rumah Sakit berkelanjutan melalui Akreditasi Rumah Sakit, Penilaian ISO dan evaluasi lain sesuai regulasi
7. Pengembangan Teknologi Informasi dalam mendukung reformasi pelayanan publik
8. Penguatan jejaring layanan dan pengembangan kerjasama dengan mitra.

Masukan, saran serta kritik yang bersifat membangun kami harapkan sebagai bahan evaluasi bagi penyempurnaan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati Kabupaten Bantul Tahun 2025-2029.

 **DIREKTUR**

dr. ATTHOLARI, MPH., Sp.MK
PEMBINA TK KIV B
NIP. 197409202002121006